

**PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN  
SECARA HUKUM ADAT DALAM KONSEP AL-ŞULĤU  
(Studi Kasus di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SITI SARAH**  
**NIM. 180104088**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

**PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN  
SECARA HUKUM ADAT DALAM KONSEP *AL-SULHU*  
(Studi Kasus di Gampong Lamgugop Kecamatan  
Syiah Kuala Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh


**SITI SARAH**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
NIM 180104088**


جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
**Dr. Faisal, S. TH., M.A.**  
NIP: 197312242000032001

Pembimbing II,

  
**Gamal Achyar, Lc., M.SH**  
NIDN: 2022128401

**PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN SECARA  
HUKUM ADAT DALAM KONSEP AL-ŞULHU  
(Studi Kasus di Gampong Lamgugop Kecamatan  
Syiah Kuala Banda Aceh)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 Juli 2023 M  
24 Zulhijah 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


**KETUA**

  
H. Faisal, S. TH, MA  
NIP: 19731224200032001

**SEKRETARIS**

  
H. Gamal Achyar, Lc., M.Sh  
NIDN: 2022128401

**PENGUJI I**

  
Dr. Bisri Khalid, S.Ag., M.Si  
NIP: 197209021997031001

**PENGUJI II**

  
Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I  
NIP: 199102172018032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP: 197809172009121006



## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Sarah  
NIM : 180104088  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

AR - RANIRY

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 6 Maret 2023

Yang menerangkan

  
Siti Sarah

## ABSTRAK

Nama/Nim : Siti Sarah/180104088  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Secara Hukum Adat dalam Konsep *Al-Şulhu*: Studi Kasus di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh  
Tanggal Munaqasyah : 13 Juli 2023  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Faisal, S. TH., MA  
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.SH  
Kata Kunci : *Penyelesaian, Tindak Pidana Ringan, Hukum Adat, Al-Şulhu*

Konsep penyelesaian tindak pidana ringan dalam konteks hukum pidana Islam dapat dilakukan dengan konsep *al-sulhu*, yaitu mendamaikan antara kedua pihak yang berselisih. Konsep tersebut juga diserap dalam penyelesaian tindak pidana ringan secara hukum adat di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Rumusan masalah penelitian ini adalah apa saja bentuk dan kriteria tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan menurut hukum adat di Gampong Lamgugop? Bagaimanakah proses dan mekanisme penyelesaian tersebut melalui konsep *al-sulhu*? dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam atas penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Lamgugop? Pendekatan penelitian ini adalah *conceptual approach* dan *historical approach*, jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan sifat analisis *descriptive-analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana ringan melalui *şulhu* pada Gampong Lamgugop dilaksanakan melalui tiga proses umum yaitu: Pertama penemuan kasus tindak pidana ringan melalui laporan dari masyarakat, kedua pelaksanaan mediasi dan pedamaian di antara pelaku dan korban, atau antara pelaku dengan perangkat gampong, ketiga menarik keputusan dengan jalan damai. Proses dan mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan yang dilaksanakan oleh perangkat Gampong Lamgugop telah sesuai dengan hukum Islam. Ini dapat dilihat pada penyelesaian dengan menggunakan konsep mediasi, atau di dalam Islam disebut *al-sulhu*. Konsep *şulhu* ditekankan dalam Islam, bahkan legalitasnya ditetapkan di dalam ayat Alquran dan hadis.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, ucapan terimakasih saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan nikmat, keberkahan dan serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat tidak lupa juga saya panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan dalam bidang keilmuan, yang awalnya manusia tidak berpengetahun menjadi manusia yang penuh dengan keilmuan dan berakhlakul karimah.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada program studi Hukum Pidana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah atau akan bergelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu patut penulis menyelesaikan tugas tersebut. Adapun pemilihan judul tugas akhir skripsi berjudul ***“Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Secara Hukum Adat dalam Konsep Al-Şulhu: Studi Kasus di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh”***.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mendukung dan memberi *support* dalam penyelesaian tugas ini.

Pertama sekali Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada orang tua yaitu Ayah dan Ibu, tanpa mereka, saya bukan siapa-siapa, pada hari inipun saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, berkat doa baik mereka yang setiap waktu selalu meyertai saya, kebaikan mereka mungkin tak dapat saya balas, semoga allah SWT. Selalu melindungi dan juga membalas setiap kebaikan ibu dan ayah yang telah diberikan kepada saya, juga kasih

sayang tanpa bersyarat, namun pada hari ini saya persembahkan hasil karya saya untuk kedua orang tua saya. Kemudian ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada keluarga besar yang telah memberikan *support*, berbagi pengalaman agar tentang perkuliahan supaya saya tetap semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terimakasih selanjutnya saya ucapkan beribu terimakasih kepada Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA dan Bapak Gamal Achyar, Lc., M.SH, masing-masing selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang dengan sengajanya meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu teman-teman seperjuangan prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2016.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 6 Maret 2023

Siti Sarah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El



م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Surat Penelitian.
3. Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
1. Pendekatan Penelitian .....	14
2. Jenis Penelitian .....	15
3. Sumber Data .....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Objektivitas dan Validitas Data .....	16
6. Teknik Analisis Data .....	17
7. Pedoman Penulisan .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB DUA KONSEP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT HUKUM ADAT DAN AL-ŞULHU</b> .....	<b>20</b>
A. Konsep Tindak Pidana Ringan .....	20
1. Pengertian Tindakan Pidana Ringan.....	20
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Ringan .....	26
B. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dalam Undang-Undang .....	27
C. Konsep Hukum Adat .....	29
D. Konsep <i>Al-Şulhu</i> .....	31
1. Pengertian <i>Al-Şulhu</i> .....	31
2. Dasar Hukum Konsep <i>Al-Şulhu</i> .....	33
3. Kedudukan dan Urgensitas <i>Al-Şulhu</i> sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.....	38

<b>BAB TIGA</b>	<b>ANALISIS PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN DI GAMPONG LAMGUGOP KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH.....</b>	<b>42</b>
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
	B. Kriteria Tindak Pidana Ringan yang Diselesaikan Menurut Hukum Adat di Gampong Lamgugop .....	47
	C. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan melalui Hukum Adat di Gampong Lamgugop .....	50
	D. Penyelesaian tindak Pidana Ringan di Gampong Lamgugop Perspektif Konsep <i>Al-Şulhu</i> .....	54
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
	A. Kesimpulan .....	58
	B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>60</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>66</b>





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh merupakan daerah yang diberi kekhususan dan keistimewaan oleh pemerintah pusat dalam mengatur kehidupan masyarakat, dengan mengacu pada nilai hukum dan kearifan lokal (*local wisdom*), kekhususan dan kewenangan yang dimaksud bukan hanya menjalankan syariat Islam, tetapi juga hukum adat.<sup>1</sup> Bentuk kekhususan yang diberikan pada Aceh bukan hanya dalam urusan peranan hukum Islam di dalam mengatur dan menyelesaikan persoalan masyarakat, tetapi juga diberi hak untuk menerapkan hukum adat. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), penyelenggaraan kehidupan adat menjadi amanah yang wajib direalisasikan. Ini ditegaskan pada Pasal 16 ayat (2) huruf b, yaitu urusan wajib menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh di dalam pelaksanaan keistimewaan di Aceh yaitu penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam.<sup>2</sup>

Lembaga adat di Aceh memiliki kewenangan khusus dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum pidana ringan. Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai salah satu cermin utama Lembaga Adat diatur pada Pasal 98 ayat (3) huruf a UUPA, tupoksi utamanya adalah mengelola hukum adat.<sup>3</sup> MAA memiliki peranan penting dalam menangani kasus-kasus hukum yang terjadi di dalam realita empiris masyarakat Aceh melalui mekanisme hukum adat. Peranan MAA tersebut jelas terbaca dalam Pasal 4 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat bahwa lembaga adat termasuk di dalamnya MAA berwenang menerapkan ketentuan adat. Selain

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2018), hlm. 170.

<sup>2</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 341.

<sup>3</sup>Fauza Andriyadi, "Reposisi Majelis Adat Aceh dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No. 10 Tahun 2008". In *Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol. 5, No. 1, Edisi November 2015, hlm. 126.

itu, salah satu lembaga adat adalah penyelesaian sengketa dan perselisihan adat. Perselisihan yang dapat diselesaikan melalui jalur adat yaitu 18 (delapan belas) poin, sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, salah satunya adalah tentang tindak pidana ringan, seperti pencurian ringan dan penganiayaan ringan.

Tindak pidana ringan adalah kejahatan ringan, atau tindak pidana yang tidak diancam dengan hukuman yang berat. Barda Nawawi Arief dan Remy Sjahdeini memberi istilah untuk term kejahatan berat yaitu *felony* atau *felonies*,<sup>4</sup> sementara untuk kejahatan ringan disebut *misdemeanor*.<sup>5</sup> Tindak pidana ringan atau sering disingkat dengan *tipiring* merupakan tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya, seperti penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan.<sup>6</sup>

Penyelesaian kasus tindak pidana ringan di Aceh umumnya dan khususnya di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh secara umum telah menerapkan mekanisme peradilan adat. Kasus-kasus yang umumnya diselesaikan menurut hukum adat di Gampong Lamgugop di antaranya *khalwat*, *maisir* (judi), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pertikaian antara warga, dan perbuatan tuduh menuduh. Sejauh data awal penelitian ini, ditemukan beberapa kasus tindak pidana ringan yang diselesaikan menurut hukum adat, di antaranya kasus *khalwat* yang dilakukan oleh SM dan CF yang kejadiannya bertempat di dalam wilayah hukum Gampong Lamgugop. Mereka ditemukan atau kedapatan melakukan jenis

---

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. 6, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 176.

<sup>5</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Cet. 2, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 73.

<sup>6</sup>Muhammad Soma Karya Madari, "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian: Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP". Jurnal: *Jurnal Cita Hukum*. Volume I. Nomor 2, (Desember 2013), hlm. 338.

tindak pidana ringan kategori *khalwat*, serta diproses oleh masyarakat, kemudian disidangkan menurut ketentuan adat dengan dibebani sanksi denda berupa uang yang seharga dua ekor kambing.<sup>7</sup>

Kasus-kasus lainnya yang diselesaikan menurut hukum adat adalah tindak pidana perjudian (*maisir*) yang dilakukan oleh 4 (empat) orang pemuda diketahui dan ditangkap oleh masyarakat hingga pada tahap persidangan menurut ketentuan adat. Kasus berikutnya adalah pertengkaran/pertikaian antar warga menyebabkan pemukulan salah seorang warga karena tidak terima atau tersinggung oleh tutur kata korban. Menurut Amanullah, pertikaian yang pernah diselesaikan secara adat terkait kesalahpahaman yang berujung pertikaian. Proses penyelesaiannya adalah ditetapkannya sanksi adat berjumlah Rp. 300.000 dan kewajiban untuk berdamai atau saling memaafkan satu dengan yang lain. Adapun kasus KDRT yang terjadi muncul ketidakharmonisan yang berujung pada pemukulan yang dilakukan suami terhadap isteri sampai lebam dan pembengkakan di pipi dan di kepala. Prosesnya dilakukan menurut hukum adat. Faktor yang melatarbelakangi KDRT ini adalah faktor ekonomi dan faktor pengaruh lingkungan yang tidak baik.<sup>8</sup>

Gampong Lamgugop juga mempunyai ketentuan Reusam Gampong. Pihak pelanggar hukum atau melakukan tindak pidana dalam wilayah hukum Gampong Lamgugop akan dikenakan sanksi denda berupa uang sebesar Rp. 2.000.000, dan sekiranya ada kasus yang tidak bisa diselesaikan menurut adat, maka para pelaku diserahkan kepada pihak yang berwajib.<sup>9</sup> Proses pelaksanaan penegakan hukum adat bagi pelaku tindak pidana ringan memiliki tahapan tertentu, diawali dengan pelaporan, penangkapan, membawa pelaku ke balai desa untuk diinterogasi, serta dipanggil kedua orang tua. Sekiranya para pelaku dan keluarga pelaku kooperatif maka cukup dibebankan hukum adat berupa sanksi denda, misalnya satu kambing

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Amanullah, Keuchik Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, Tanggal 20 Mei 2022.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Ketentuan Reusam di Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Nomor 18 Tahun 2018, hlm. 7.

atau senilai dengan itu. Namun demikian, sekiranya tidak dapat diselesaikan oleh hukum adat, maka pelaku diserahkan ke Wilayah Hisbah.<sup>10</sup>

Proses pelaksanaan penyelesaian tindak pidana ringan di atas tampak sama atau relevan dengan konsep *al-ṣulḥu* atau *al-iṣlāḥ*. Islam juga mengatur tentang mekanisme penyelesaian tindak pidana dalam bentuk perdamaian para pihak, atau dalam istilah lain disebut *al-iṣlāḥ*. Penyelesaian tindak pidana ringan melalui cara *al-ṣulḥu* merupakan pilihan yang secara sadar ditempuh oleh korban dan pelaku untuk mencapai cara terbaik sesuai dengan keyakinannya terhadap kejahatan.<sup>11</sup> Eksistensi konsep *al-ṣulḥu* dalam penyelesaian tindak pidana diakui dalam Islam, karena banyak ayat dan hadis yang menyerukan agar penyelesaian persengketaan perdata maupun pidana dilakukan jalan damai (*al-ṣulḥu*). Salah satunya ketentuan QS. al-Hujarat [49] ayat 9. Ayat ini menjelaskan tentang dua golongan beriman yang sekiranya ditemukan sedang berperang/bersengketa, maka hendaklah dapat damai antara keduanya.

Ayat ini menjadi dasar dibolehkannya jalan damai (*al-ṣulḥu*) sebagai upaya dalam menyelesaikan kasus pidana ringan. Ayat di atas memberi perintah kepada kaum muslimin agar segera turun tangan melakukan perdamaian.<sup>12</sup> Dalam hal ini, seruan tersebut berlaku bagi kedua belah pihak, khususnya pelaku serta korban sehingga mencapai satu kesepakatan damai.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk diteliti lebih jauh mengenai penyelesaian kasus tindak pidana ringan menurut hukum adat dan kaitan dengan konsep *al-ṣulḥu*. Adapun judul penelitian yang diangkat adalah: “*Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Secara Hukum Adat dalam Konsep al-Ṣulḥu: Studi Kasus di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh*.”

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Amanullah, Keuchik Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, Tanggal 20 Mei 2022.

<sup>11</sup>Anisa Rahmi Faisal, “Kedudukan *Iṣlāḥ* dalam Menyelesaikan Tindak Pidana”. *Jurnal Hukum*. Vol. II. No. 1, Edisi Desember, 2015, hlm. 17.

<sup>12</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Alquran*, Jilid 13, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 244.

## B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, terdapat tiga permasalahan penting yang hendak didalami penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Lamgugop secara hukum adat?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Lamgugop ditinjau perspektif *al-sulhu*?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Lamgugop secara hukum adat.
2. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Lamgugop ditinjau perspektif *al-sulhu*.

## D. Kajian Pustaka

1. Penelitian Rizki Rivandi, Mahasiswa Prodi Studi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020, Judul Skripsi: "*Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie*".<sup>13</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi di Gampong Mesjid Andeue melibatkan tiga unsur, yaitu pelaku dan keluarganya, korban beserta keluarganya, dan juga perangkat gampong yang terdiri dari keuchik, tengku imum, dan unsur tokoh adat dari *tuha peut*. Perangkat adat memiliki kedudukan yang sentral sebagai mediator sekaligus fasilitator dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Tugas dan fungsinya ialah menengani dan mendamaikan termasuk memfasilitasi para pelaku dan juga

---

<sup>13</sup>Rizki Rivandi, "*Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie*", Mahasiswa Prodi Studi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020.

korban. Perangkat adat membuat surat perjanjian damai, di dalamnya berisi ketentuan-ketentuan sanksi hukuman berupa denda yang harus ditunaikan oleh pelaku terhadap korban. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dari penerapan mediasi terhadap tindak pidana ringan oleh perangkat adat Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie. Faktor penghambatnya adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan cara mediasi, dan kurangnya kesadaran para pelaku untuk secara sadar mematuhi dan memenuhi ketentuan perjanjian damai di antara kedua belah pihak. Faktor pendukungnya adalah adanya perangkat adat gampong yang peduli terhadap kelangsungan hubungan baik dalam masyarakat, adanya keseriusan mereka menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat, dan masih kentalnya nilai-nilai hukum adat di tengah masyarakat.

2. Penelitian yang ditulis oleh Siti Safur, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam–Banda Aceh pada Tahun 2019, dengan Judul: *“Kedudukan Dan Peranan Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan”*.<sup>14</sup> Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa Majelis Adat Aceh (MAA) dilihat dari sistem pemerintahan Aceh sebagai satu lembaga otonom, yang mempunyai kewenangan yang khusus menjelankan dan menyelenggarakan kehidupan adat. MAA menjadi mitra pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kemukiman, hingga di tingkat Gampong. Sebagai mitra sejajar, MAA diposisikan sebagai lembaga adat non-pemerintahan yang dalam keadaan dan kasus-kasus tertentu ia diberi kewenangan oleh negara melalui pemerintahan Aceh untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat adat Aceh. Kemudian sebagai

---

<sup>14</sup>Siti Safur, *“Kedudukan Dan Peranan Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan”*, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam–Banda Aceh pada Tahun 2019.

mitra sejajar bersama Pemerintahan Daerah, Majelis Adat Aceh (MAA) memiliki peranan strategis dalam menyelenggarakan kehidupan adat, meliputi kehidupan adat di tingkat paling tinggi yaitu provinsi oleh MAA Provinsi (Pusat), MAA Kabupaten, MAA Kecamatan, MAA Kemukiman, dan MAA Gampong. Peranan MAA di semua tingkatan tersebut dapat menyelesaikan perkara yang sifatnya kasusitik di tengah masyarakat, termasuk dalam kasus tindak pidana ringan. Perangkat adat yang masuk ke dalam MAA di tingkat Gampong seperti *keuchik*, *tuha peut*, *tengku imum* (*imum chik*) memiliki peran dalam menyelesaikan tindak pidana ringan melalui jalur peradilan adat, melalui asas musyawarah dan perdamaian.

3. Penelitian yang ditulis oleh Septiana Anifatus Shalihah, mahasiswi program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul skripsi: “*Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi tentang Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik)*”.<sup>15</sup> yang ditulis oleh Beliau meneliti mengenai latar belakang mengenai dikeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, kedudukan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Yang membedakan penelitian skripsi beliau dengan skripsi penulis yaitu, penulis membahas membahas kedudukan mediasi dalam tindak pidana ringan, dan tinjauan hukum Islam.

---

<sup>15</sup>Septiana Anifatus Shalihah, *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi tentang Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik)*, mahasiswi program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Penelitian yang ditulis Nirwana, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Arraniry Banda Aceh, Judul Skripsi: *"Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Peradilan Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)"*.<sup>16</sup> Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian penganiayaan melalui Peradilan Adat di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar adalah melalui tiga tahapan. Pertama adalah dengan tahapan pengumpulan informasi terkait latar belakang kasus, kemudian dilanjutkan dengan tahap mediasi agar kedua pihak berdamai. Terakhir adalah tahapan musyawarah penetapan dan pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui Peradilan Adat di Kec. Ingin Jaya efektif bagi peningkatan kondusifitas bagi para pelaku. Karena adanya usaha sungguh-sungguh dari perangkat adat dalam mendamaikan pelaku dan korban, serta pembebanan sanksi denda dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Efektifitas penyelesaian kasus dapat diterapkan peradilan adat Kecamatan Ingin Jaya, karena telah terpenuhi keempat unsur penting, yaitu materi hukum yang baik, penegak hukum, masyarakat yang sadar hukum serta sarana pelaksanaannya juga baik. hendaknya penelitian-penelitian yang membahas tentang kasus-kasus tindak pidana di lapangan harus lebih ditingkatkan lagi. Khusus terhadap penyelesaian kasus di Kecamatan Ingin Jaya, hendaknya tahapan mediasi harus diperkuat dengan bukti perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua pihak serta perangkat adat yang menyelesaikannya. Ini berguna agar pelaku dan korban terikat atas keputusan peradilan adat yang telah disepakati bersama.
5. Jurnal yang ditulis oleh Musrizal, Syamsul Bahri, dan Maisarah, Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, dalam Jurnal: "Jurnal:

---

<sup>16</sup>Nirwana, *"Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Peradilan Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)"*, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Arraniry Banda Aceh.



Peurawi, *Media Kajian Komunikasi Islam*, Vol. 3, No. 2, tahun 2020”, dengan Judul: “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat”.<sup>17</sup> Penelitian penting untuk mengkaji tentang tindak pidana ringan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar kepentingan umum yang diancam dengan sanksi atau denda. Landasan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana ringan yang dapat dilakukan oleh Lembaga Adat Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, dalam Pasal 13 Ayat (1) mengatur ada 18 kasus atau perselisihan yang dilimpahkan penyelesaiannya melalui Peradilan Adat di Aceh, serta juga Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 mengatur tentang batasan nilai tindak pidana ringan.

Penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Lembaga Adat Gampong senantiasa memudahkan para pihak dalam proses penyelesaian tersebut. Penyelesaian yang dilakukan secara Lembaga Adat adalah dengan mengadakan musyawarah serta memanggil para pihak untuk memudahkan proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan tersebut. Penyelesaian tindak pidana tersebut dilakukan di meunasah dengan cara cepat dan mudah serta tidak membutuhkan biaya. Sedangkan sanksi yang diberikan oleh Lembaga Adat Gampong juga sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Peranan Lembaga Adat dalam setiap penyelesaian sengketa, dimana Adat selalu berupaya untuk menjaga keseimbangan antara pelapor dan terlapor serta sanksi yang bijak dan adil bagi kedua belah pihak, sehingga para pihak mendapatkan rasa keadilan serta tidak ada yang merasa dirugikan.

6. Penelitian yang ditulis oleh La Syarifuddin, Mahasiswa Universitas Mulawarman, Indonesia, dalam Jurnal: “Jurnal Risalah Hukum, Volume 15,

---

<sup>17</sup>Musrizal, Syamsul Bahri, dan Maisarah, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat”, Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, dalam Jurnal: “Jurnal: Peurawi, *Media Kajian Komunikasi Islam*, Vol. 3, No. 2, tahun 2020”.

Nomor 2, Desember 2019”, dengan Judul: “Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana”.<sup>18</sup> Berdasarkan konsep negara hukum, kepastian hukum tidak hanya bisa dicapai hanya dengan argumen yang terkandung dalam UU tersebut. Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya berdasarkan pada hukum, tetapi juga melihat perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum adat. Keberadaan hukum adat dalam upaya penyelesaian kasus masih memiliki tempat dan diadopsi dan diimplementasikan di berbagai komunitas hingga saat ini. Berbagai jenis sistem mengimplementasikan penyelesaian sengketa melalui lembaga adat untuk menyelesaikan kasus pidana adalah proses di luar pengadilan atas keinginan dan perjanjian yang dapat diterima oleh semua pihak.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Tindak Pidana Ringan

Istilah “tindak pidana ringan” tersusun dari tiga kata. Kata tindak berarti perbuatan, pidana berarti kejahatan, dan ringan berarti tidak parah, enteng atau tidak membahayakan.<sup>19</sup> Frasa “tindak pidana” disebut juga dengan beberapa istilah lain seperti *delict*, *strafbaarfeit* (Belanda), *criminal act*, *crime*, *criminal conduct*, *offence* (Inggris), *jinayah* atau *jarimah* (Arab), artinya perbuatan yang menurut hukum dianggap melanggar dan pelakunya diancam dengan hukuman tertentu,<sup>20</sup> atau perbuatan dosa yang berhubungan dengan jiwa maupun harta dan pelakunya diancam dengan *had* atau *ta'zir*.<sup>21</sup> Jadi, yang dimaksud dengan

---

<sup>18</sup>La Syarifuddin, “Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana”, Mahasiswa Universitas Mulawarman, Indonesia”. *Jurnal: “Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 15, No. 2, Desember 2019”.

<sup>19</sup>Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 808.

<sup>20</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tidak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet. 4, Ed. Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 27.

<sup>21</sup>Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Ed. Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. xi.

tindak pidana ringan dalam penelitian ini adalah tindak pidana atau kejahatan yang sifatnya ringan atau tidak menimbulkan efek berat bagi korban maupun dampak kepada masyarakat.

## 2. Hukum Adat

Istilah hukum adat tersusun dari dua kata, yaitu hukum ada adat. Istilah hukum memiliki beberapa istilah yang umum dijumpai dalam literatur hukum, di antaranya *recht* (Belanda), *law* (Inggris), dan *al-hukm* (Arab). Berdasarkan istilah tersebut, istilah hukum yang digunakan dalam bahasa Indonesia asalnya diserap dari bahasa Arab, yaitu *al-hukm*,<sup>22</sup> artinya aturan, norma, ketetapan dan peraturan hukum yang wajib diikuti atau undang-undang.<sup>23</sup> Hukum bermakna serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan dan seperangkat aturan tingkah laku untuk mengatur ketertiban masyarakat.<sup>24</sup> Sementara itu kata adat artinya kebiasaan atau tradisi yang diakui secara umum oleh masyarakat, berisi nilai-nilai yang kuat, dan kebiasaan masyarakat.<sup>25</sup>

Hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dan juga dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat disebut juga dengan *adat recht*, yaitu keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup di masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Hukum adat bersrti keseluruhan peraturan yang menjelma di dalam keputusan, dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Hukum adat juga bermakna keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Muh. Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 7.

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1-2.

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 13, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 8-9.

<sup>25</sup>A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini & Akan Datang*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 4.

<sup>26</sup>Dikemukakan B. Terhaar Bzn dan Cornelis van Vollen Hoven. Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 233.

Melalui beberapa pengertian hukum adat di atas, maka pengertian hukum adat di sini juga sama seperti apa yang dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu, hukum adat dapat diartikan sebagai seperangkat hukum atau aturan hukum yang aturan itu muncul dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat, kepada pelaku pelanggarnya ditetapkan hukuman oleh prangkat adat.

### 3. Konsep *al-Ṣulḥu*

Istilah konsep *al-ṣulḥu* tersusun dari dua kata. Kata konsep dalam bahasa Indonesia merupakan istilah yang diserap dari bahasa Inggris, *concept*. Istilah tersebut pada asal mulanya diurutkan dari bahasa Latin yaitu *conceptus* berasal akar kata *concipere* terdiri atas kata *con* dan *capere*. *Con* maknanya bersama, adapun *capere* artinya menangkap atau menjinakkan.<sup>27</sup> Istilah *concipere* juga mengandung makna memahami, mengambil, menerima, menangkap. Konsep dimaksudkan sebagai sebuah esensi atau hakikat dari sebuah benda setelah di kosongkan dari unsur-unsur materinya.<sup>28</sup> Dengan demikian yang dimaksudkan kata konsep dalam penelitian ini adalah suatu pemahaman terhadap sesuatu hal atau pengertian yang memberikan pemahaman terhadap sesuatu, secara khusus tentang pemahaman *al-ṣulḥu*.

Adapun kata *al-ṣulḥu* merupakan kata dalam bahasa Arab. Penggunaan kata *al-ṣulḥ* ini sering disandingkan atau dipertukarkan dengan terminologi *al-iṣlāḥ*, dan keduanya mengandung makna yang serupa karena memang dibentuk dari unsur kata yang sama, yaitu dari kata *ṣalaḥa*, derivasinya bisa membentuk redaksi lain seperti *maṣlaḥah*, *al-ṣulḥu*, ataupun *al-iṣlāḥ*. Redaksi yang dipakai untuk makna perdamaian biasanya digunakan untuk kata *al-iṣlāḥ* dan *al-ṣulḥu*, dan keduanya digunakan secara bergantian. Ibn Rusyd,<sup>29</sup> menggunakan kata *al-ṣulḥu*, demikian juga yang digunakan oleh ulama lainnya misalnya Saleh

<sup>27</sup>Agustinus Gereda, *Language Logic*, (Jawa Tengah: Amerta Media, 2022), hlm. 48.

<sup>28</sup>Ali Nurdin, *Quranic Society*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 10.

<sup>29</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Al-Mas'udah), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 247.

Fauzan.<sup>30</sup> Arti kata *al-ṣulḥu* adalah baik, boleh, memperbaiki, menjadi lebih baik, membenarkan kembali, atau mengoreksi. Sementara itu, untuk redaksi *al-iṣlāḥ* atau *al-ṣulūḥ*, diberi makna *ṣidd al-iqtisād*, yaitu perbaikan.<sup>31</sup>

Mengacu kepada dua peristilahan di atas, maka yang dimaksudkan atas konsep *al-ṣulḥu* dalam penelitian ini adalah pemahaman mendalam mengenai esensi dari *al-ṣulḥu*, yaitu perdamaian antara seseorang dengan orang lainnya yang mengandung perbaikan, tujuannya untuk memperbaiki hubungan, relasi, atau kasus-kasus yang sedang dialami agar sedapat mungkin diselesaikan dan ditetapkan secara damai, dengan adanya kesepakatan hukum yang mengikat di antara kedua belah pihak.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan di dalam suatu penelitian untuk menentukan cara dalam menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Metode adalah cara dalam suatu penelitian,<sup>32</sup> adapun penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>33</sup> Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktivitas penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode atau cara dalam meneliti sekaligus menganalisis data penelitian tanpa menggunakan angka, tetapi hanya sebatas menggunakan konsep-konsep terhadap temuan penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

---

<sup>30</sup>Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 449.

<sup>31</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 788.

<sup>32</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

<sup>33</sup>*Ibid.*

## 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris ataupun hukum empiris. Sebagai satu penelitian hukum yang bersifat empiris berkaitan dengan penyelesaian kasus tindak pidana ringan secara hukum adat dalam konsep *al-sulhu*, dengan studi kasus di Gampong Lamgugop di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, agar dapat memahami persoalan hukum (*legal issue*) secara lebih holistik maka di dalam penelitian ini dipakai dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang kedua pendekatan historis (*historical approach*).

- a. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* ialah suatu pendekatan dengan beranjak kepada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang dikaji, sehingga pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum dapat dipergunakan sebagai bahan pijak untuk mampu menganalisis isu hukum yang dengan diteliti.<sup>34</sup> Mengenai penelitian ini, pendekatan konseptual ditetapkan untuk bisa menemukan dan memahami isu hukum yang dikaji, khususnya konsep-konsep terkait penyelesaian tindak pidana ringan, konsep penggunaan hukum adat pada saat menyelesaikan tindak pidana ringan, dan konsep *al-sulhu*.
- b. Pendekatan historis atau *historical approach*, merupakan pendekatan di dalam penelitian hukum yang basisnya untuk menelaah latar belakang di dalam suatu isu hukum, atau latar belakang apa yang dipelajari dan juga perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.<sup>35</sup> Kaitan dengan penelitian ini, yang dimaksudkan dengan pendekatan historis adalah agar dapat mengetahui latar belakang penerapan hukum adat terhadap tindak pidana ringan yang terjadi di Gampong Lamgugop, mengetahui alasan-alasan filosofis hukum adat yang diterapkan di tengah masyarakat.

---

<sup>34</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 135.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 134.

## 2. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.<sup>36</sup> Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif luaran atau eksternal dengan objek penelitiannya ialah sikap, perilaku sosial terhadap hukum.<sup>37</sup> Dalam konteks ini, sikap, fakta hukum yang dimaksud ialah proses penyelesaian kasus tindak pidana ringan secara hukum adat dalam konsep *al-sulhu*, dengan studi kasus di Gampong Lamgugop di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini dibagi dalam dua kategori yaitu sumber lapangan atau disebut juga data primer, dan sumber kepustakaan atau disebut juga data sekunder. Data primer ini diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi, sementara data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan baik dalam bentuk buku, kitab fikih, jurnal, artikel, kamus, ensiklopedia, dan bahan kepustakaan yang relevan lainnya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilaksanakan dengan mewawancarai langsung perangkat adat mengenai penyelesaian tindak pidana ringan secara hukum adat dalam konsep *al-sulhu* di Gampong Lamgugop, juga menganalisis dokumentasi-dokumentasi terkait dengan isi surat perjanjian bagi kedua pihak yang berdamai, surat pernyataan, dan lain sebagainya. Untuk itu, pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan dengan dua teknik, yaitu dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi.

---

<sup>36</sup>Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm.

<sup>37</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

#### a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan tidak struktur, pertanyaan, jawaban wawancara mengalir secara alami sebagaimana percakapan biasanya. Pengumpulan data melalui proses wawancara ini membutuhkan informan. Adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Keuchik (1 informan)
- 2) Tuha Peut (2 informan)
- 3) Pemuda (4 informan)
- 4) Masyarakat (4 informan)

#### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini berkaitan dengan dokumen-dokumen penting tentang penyelesaian tindak pidana ringan secara hukum adat dalam konsep *al-ṣulhu*, dengan studi kasus di Gampong Lamgugop di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, baik berbentuk catatan-catatan, surat perjanjian damai, formulir, brosur, atau dokumen resmi yang lainnya dalam bentuk foto, video, yang memberikan tambahan data penelitian.

Selain sumber-sumber data di atas, peneliti juga menggunakan data-data kepustakaan berkaitan dengan penyelesaian kasus tindak pidana ringan secara hukum adat di Gampong Lamgugop, seperti misalnya di dalam kitab karangan para ulama di antaranya Ibn Rusyd, *Budayah Al-Mujtahid*, Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar* dan kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*”, karya Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data atau disebut juga dengan *confirmability* dalam sebuah penelitian kualitatif berarti kejujuran, peneliti mencatat apa yang dilihat, yang didengar, ditangkap dan dirasakan berdasarkan persepsi dan keyakinan pihak



peneliti, tidak dibuat-buat atau direka-reka.<sup>38</sup> Objektivitas data dikatakan telah memenuhi unsur objektivitas, sekiranya data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya. Dalam hal ini, objektivitas data yang dimaksud adalah data penelitian yang diperoleh senyatanya sesuai dengan apa yang ada di lapangan, tidak ditafsirkan dalam bentuk praduga, akan tetapi disajikan ke dalam tulisan secara sistematis, apa adanya, yang kemudian dianalisis menurut teori-teori yang digunakan.

Validitas data ialah derajat ketepatan antara data pada partisipan dengan data peneliti. Data yang valid ialah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Di sini, ada hubungan keterkaitan antara objektivitas dan validitas data. Objektivitas diarahkan kepada data yang disajikan secara objektif tanpa menambah dan mengurangi. Adapun validitas berkaitan dengan ketepatan data yang telah diperoleh dari subjek penelitian terkait dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, validitas data berhubungan dengan konstruk penyusunan hasil penelitian yang tepat sesuatu dengan informasi yang sudah diperoleh di lapangan.

#### 6. Teknik Analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di atas kemudian dilaksanakan analisis dengan cara menelaah melalui teori-teori hukum ekonomi Islam. Data penelitian dianalisis melalui *deksriptif-analisis*, yaitu upaya peneliti untuk mendeskripsikan (menggambarkan) permasalahan penelitian, dan berusaha menelaahnya dengan teori-teori hukum yang dimuat dalam literatur hukum Islam.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, memilih mana yang penting kemudian data mana yang memerlukan analisa lebih jauh. Pada tahap

---

<sup>38</sup>Jejen Musfah, *Tips Menulis Karya Ilmiah: Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 70.

akhir, dirumuskan beberapa pernyataan kesimpulan sesuai dengan masalah apa yang diteliti. Mengikuti pendapat Sugiyono, analisis yang digunakan di dalam penelitian ini ada empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan kesimpulan atau verifikasi:<sup>39</sup>

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, yaitu data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan juga rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, fokusnya pada hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Langkah *display* data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data ini dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan bentuk lainnya. Dalam langkah ini, proses analisis lebih merincikan data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data-data yang diperoleh benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan/*conclusion* (verifikasi data) yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti

## 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

---

<sup>39</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, yang terdiri dari bab pendahuluan, landasan konseptual dan teori, kemudian hasil pembahasan, serta penutup. Masing-masing bab disusun berdasarkan pembahasan sub bab memiliki relevansi dengan masalah yang diajukan. Untuk itu, berikut ini dikemukakan dan ditulis sistematika pembahasan yaitu:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, bab ini disusun dengan sistematika latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua konsep penyelesaian tindak pidana ringan menurut hukum adat dan *al-sulhu*. Bab ini disusun atas tiga sub pembahasan yang terdiri dari konsep tindak pidana ringan, meliputi pengertian tindak pidana ringan, dan dasar hukum tindak pidana ringan, kemudian konsep hukum adat meliputi pengertian hukum adat dan dasar hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan, terakhir konsep *al-sulhu*, meliputi pengertian *al-sulhu*, dasar hukum *al-sulhu* di dalam penyelesaian tindak pidana ringan dan kedudukan serta urgensi *al-sulhu* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan.

Bab tiga merupakan analisis penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Bab ini tersusun atas gambaran umum lokasi penelitian, kriteria tindak pidana ringan yang diselesaikan menurut hukum adat Gampong Lamgugop, mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana ringan melalui konsep *al-sulhu* dalam hukum adat Gampong Lamgugop, tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Lamgugop.

Bab empat merupakan bab penutup, di dalamnya dikemukakan hasil akhir atau kesimpulan penelitian, dan dijelaskan beberapa saran yang relevan.

## **BAB DUA**

### **KONSEP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT HUKUM ADAT DAN *AL-ŞULHU***

#### **A. Konsep Tindak Pidana Ringan**

Konsep tindak pidana di Indonesia secara umum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dilihat dari tindakan yang dilakukan si pelaku dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban, maka tindak pidana dibagi ke dalam dua jenis, yaitu tindak pidana berat dan tindak pidana ringan. Meminjam pandangan Barda Nawawi Arief dan Sutan Remy Sjahdeini,<sup>1</sup> kejahatan berat yaitu *felony* atau *felonies* dan untuk kejahatan ringan disebut *misdemeanor*.<sup>2</sup> Pada sesi ini, secara khusus difokuskan pada penjelasan dan analisis konsep tindak pidana ringan, mulai dari pemahaman konseptual dan dasar hukumnya di Indonesia.

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Ringan**

Terminologi “tindak pidana ringan” tersusun dari tiga kata, yaitu tindak, pidana, dan ringan. Kata tindak dan pidana di dalam literatur hukum biasanya disatukan dalam satu frasa “tindak pidana”. Istilah tindak pidana pada dasarnya terjemahan dari term delik (*delict* atau *strafbaarfeit*). Istilah tindak pidana juga berpijak kepada terjemahan *criminal act*, *crime*, *offence*, atau *criminal conduct* (Inggris). Selain istilah tindak pidana, juga sering digunakan istilah “perbuatan pidana”. Pemaknaan istilah perbuatan pidana disebut terakhir juga digunakan untuk istilah *delict* digunakan di dalam bahasa Belanda dan *criminal act* dalam bahasa Inggris.<sup>3</sup>

Perspektif hukum pidana di Indonesia (positif), tidak ditemukan makna atau definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini

---

<sup>1</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Cet. 2, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 73.

<sup>2</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. 6, Ed. Dua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 176.

<sup>3</sup>Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Jakarta: Guapedia, 2019), hlm. 56-57.

adalah kreasi teoritis ahli hukum.<sup>4</sup> Di samping itu, pemaknaan istilah tindak pidana di dalam konteks hukum pidana Indonesia cenderung diarahkan pada pemaknaan yang disebutkan oleh ahli-ahli hukum Belanda. Hal ini boleh jadi hukum pidana Belanda telah mempengaruhi keberlakuan hukum pidana di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda dahulu.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, tidak sedikit para ahli hukum Indonesia di dalam mengawali pemaknaan tindak pidana ini dengan mengutip istilah *strafbaarfeit* dan *delict* di dalam literatur yang mereka kemukakan.

Memahami peistilahan tindak pidana ini dapat diajukan beberapa ulasan para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Huda, bahwa *strafbaarfeit* ataupun tindak pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum dan berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>6</sup>
- b. Menurut Van Hamel *strafbaarfeit* ialah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum patut dipidana dan melakukan kesalahan.<sup>7</sup>
- c. Menurut Pompe, *strafbaarfeit* merupakan suatu pelanggaran atas norma, gangguan tertib terhadap hukum, yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan seorang pelaku yang mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 27: Makna tindak pidana yang diungkapkan Simons di atas juga diulas pada beberapa literatur lainnya seperti dalam Frans H.W, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2009), hlm. 307: R. Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), hlm. 14.

<sup>5</sup>L. Arliman, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), hlm. 21

<sup>6</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana...*, hlm. 14.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>L. Arliman, *Komnas HAM...*, hlm. 21.

Tiga definisi di atas cukup memberi gambaran bahwa tindak pidana atau dengan sebutan *strafbaarfeit* merupakan tingkah laku perbuatan yang diatur di dalam undang-undang yang bersifat melanggar norma hukum sehingga pelaku dipandang layak dan patut dijatuhi hukuman. Definisi ini sama seperti definisi yang dibuat Moeljadno yaitu tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya.<sup>9</sup> Jadi, dapat disarikan dalam pengertian baru bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan perbuatan yang secara hukum dipandang salah atau jahat karena sifatnya yang melawan hukum (undang-undang) dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman tertentu.

Perspektif hukum pidana Islam justru menggunakan istilah *jarimah* atau *jinayah* untuk maksud tindak pidana. Kedua istilah ini mewakili makna tindak pidana, perbuatan pidana, tindak kejahatan, ataupun perbuatan berdosa. Secara bahasa, *jarimah* adalah bentuk tunggal dari kata *jara'im*, bermakna memotong menyempurnakan, mencukur, memetik, perbuatan dosa, kesalahan, demikian pula istilah *jinayah* bermakna perbuatan dosa dan memetik.<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahrah memahaminya sebagai tindakan yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, menyimpang dari jalan yang lurus.<sup>11</sup> Jadi, kata *jarimah* dan *jinayah* dalam makna bahasa sama-sama berarti perbuatan dosa, artinya sesuatu yang secara hukum dilarang oleh agama. Adapun menurut istilah para ahli, definisi yang dikemukakan cenderung berbeda, terutama makna istilah *jarimah* dengan *jinayah*. Berikut ini dapat dikemukakan rumusan ahli hukum Islam:

- a. Imam al-Mawardi dalam kitabnya *Ahkam Al-Sultaniyyah* menggunakan istilah *jarimah*, yang kemudian definisi tersebut dipergunakan secara

---

<sup>9</sup>Moeljadno, *Perbuatan Pidana dan Petanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bida Aksara, 1983), hlm. 11: Definisi Moeljadno tersebut juga diulas di dalam, Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 15-16.

<sup>10</sup>AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 186 dan 216.

<sup>11</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 1.

umum di dalam literatur hukum pidana Islam. Menurutnya, kata *jarimah* bermakna segala tindakan yang dilarang oleh syariat,<sup>12</sup> yang pelakunya oleh Allah Swt diancam dengan hukuman *hudūd* atau *ta'zīr*.<sup>13</sup> Definisi tersebut juga diulas oleh beberapa ahli lainnya seperti Muslich,<sup>14</sup> Hasan dan lainnya.<sup>15</sup>

- b. Abdul Qadir Audah menggunakan istilah *jinayah* yaitu istilah digunakan untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, dan lainnya.<sup>16</sup>

Memperhatikan pemaknaan di atas, dapat diketahui bahwa *jarimah* dan *jinayah* tampak berbeda. *Jarimah* dipakai untuk menamakan perbuatan dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*. *Hudud* dimaksud di sini adalah hukuman yang sudah tegas disebutkan dalam Alquran dan hadis, baik mengenai jenis perbuatannya maupun jenis hukumannya. Adapun *ta'zir* ialah hukuman yang belum ditetapkan secara tegas dalam Alquran dan hadis, dan diberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan apa sanksi yang cocok dan tepat diberikan kepada pelaku. Sementara itu, *jarimah* di sini diarahkan kepada perbuatan dosa yang hanya dibatasi pada hal-hal yang dapat mengancam jiwa dan harta. Perbuatan yang mengancam jiwa misalnya ialah pembunuhan, pelukaan/penganiayaan, adapun yang berhubungan dengan harta misalnya pencurian, perusakan harta benda.

---

<sup>12</sup>Istilah syariat dalam definisi di atas yaitu hukum Islam. Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13; Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38; Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu N.H), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 109.

<sup>13</sup>Abi al-Hasan al-Mawardi, *Ahkam al-Sultaniyah*, (Terj: K. Fath, Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 372.

<sup>14</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi.

<sup>15</sup>Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13; Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam*, (Batoeh: FH Unmuha, 2017), hlm. 6.

<sup>16</sup>Abd al-Qādir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana*, (Bogor: Karisma Ilmu, 2009), hlm. 87.

Istilah ketiga yang perlu dijelaskan adalah kata ringan, maknanya adalah sesuatu yang mudah. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata ringan memiliki lima arti, yaitu (1) tidak berat, enteng, sedikit bobotnya, (2) tidak parah, (3) mudah melakukannya, (4) tidak besar jumlahnya, dan (5) tidak keras atau tidak lama. Kata ringan kemudian membentuk beberapa derivasi kata lainnya, yaitu meringankan, memperingan, peringanan, dan keringanan.<sup>17</sup> Kata ringan juga biasa mengikuti kata di depannya misalnya ringan mulut (mudah bergaul dan peramah), ringan kaki (suka datang atau berkunjung), dan ringan tangan (suka menolong).<sup>18</sup> Melihat beberapa arti ringan tersebut, maka kata ringan dapat dimaknai sebagai sesuatu yang mudah, kecil, atau tidak berat.

Mengikuti beberapa definisi di atas, secara sederhana dipahami bahwa tindak pidana ringan adalah kejahatan ringan, atau tindak pidana yang tidak diancam dengan hukuman yang berat. Di dalam bahasa Inggris, tindak pidana ringan sering disebut dengan *misdemeanor*.<sup>19</sup> Dalam satu kalimat seperti: “*All the students involved in misdemeanors during the festivals were warned and fined by the police*” maknanya “semua mahasiswa yang terlibat tindak pidana ringan selama festival itu diperingatkan dan didenda oleh polisi”.<sup>20</sup>

Barda Nawawi dan Sjahdeini memberi istilah untuk term kejahatan berat yaitu *felony* atau *felonies* dan untuk kejahatan ringan disebut *misdemeanor*.<sup>21</sup> Definisi yang lebih rigit disebutkan oleh Madari, bahwa tindak pidana ringan atau sering disingkat “tipiring” adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP

---

<sup>17</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1211.

<sup>18</sup>Kamus KBBI Online: Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/ringan>, tanggal 2 November 2022.

<sup>19</sup>M. Reza Noor, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Guepedia, t. tp), hlm. 271.

<sup>20</sup>Andre Recep, *Kamus Kepolisian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), hlm. 302.

<sup>21</sup>Lihat di dalam, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, hlm. 176: Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaaan...*, hlm. 73.



yang terdiri dari penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan dan perusakan ringan, serta penadahan ringan.<sup>22</sup>

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana ringan dapat dipahami di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat dan Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Nomor 131/KMA/SKB/x/2012, Nomor M.HH 07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP 06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012. Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 1 ayat (1) nota Kesepakatan Bersama di atas, maka tindak pidana ringan pada dasarnya hanya dalam 6 (enam) bentuk saja, yaitu Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan, Pasal 373 KUHP terkait penggelapan ringan, Pasal 379 KUHP atas penipuan ringan, Pasal 384 KUHP tentang pemegang konosemen terkait pelabuhan yang mengambil keuntungan tidak lebih dari Rp. 25.000, Pasal 407 KUHP tentang perusakan properti ringan dan Pasal 482 KUHP tentang penadahan ringan. Jadi, hanya dalam enam jenis perbuatan saja yang dianggap sebagai tindak pidana ringan.

Menurut Karim, tindak pidana ringan adalah sebuah perkara yang suatu ancaman hukuman penjaranya paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak tujuh ribu lima ratus rupiah, tindak pidana ringan ini berlaku untuk penghinaan

---

<sup>22</sup>M. Soma Karya Madari, "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian". Jurnal: *Jurnal Cita Hukum*. Volume I. Nomor 2, (Desember 2013), hlm. 338.

ringan.<sup>23</sup> Menurut Romli Atmasasmita, tindak pidana ringan adalah kejahatan pidana yang hanya dikenakan pidana denda atau tindak pidana di luar hukum pidana.<sup>24</sup> Ahmad Hajar Zunaidi menyebutkan istilah tindak pidana ringan ialah tindak pidana minor (*minor crime*).<sup>25</sup> Dengan demikian, penentuan bentuk dari tindak pidana ringan ini lebih kepada bentuk keringanan dari efek atau dampak dan kerugian yang dialami, serta dari aspek hukuman yang ditetapkan kepada pelakunya.

## 2. Dasar Hukum Tindak Pidana Ringan

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana ringan dapat dipahami dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ini secara jelas terbaca di dalam Bagian Keenam tentang Acara Pemeriksaan Cepat, yaitu pada Paragraf 1 tentang Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Pasal 205 ayat (1), yaitu disebutkan bahwa:

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dipahami bahwa sebuah tindak pidana dapat dikatakan ringan apabila tindak pidana yang dimaksud hanya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau hukuman denda paling banyak Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Sementara itu, tindak pidana ringan mencakup penghinaan ringan yang ancaman hukumannya 4 (empat) bulan.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Karim, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hlm. 41.

<sup>24</sup>Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Edisi Ketiga, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 51.

<sup>25</sup>Ahmad Hajar Zunaidi, *Asas Kelayakan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 46.

<sup>26</sup>Mengacu pada penjelasan Pasal 205 ayat (1), disebutkan: “Tindak pidana “penghinaan ringan” ikut digolongkan di sini dengan disebut tersendiri, karena sifatnya ringan sekalipun ancaman pidana penjara paling lama empat bulan”. Lihat Penjelasan Pasal 205 Ayat (2) Kitab

Tindak pidana ringan atau perbuatan pidana yang secara hukum dijatuhi sanksi hukum yang ringan cukup banyak. Hanya saja, banyak perkara-perkara pidana yang secara logika dipandang ringan dan kecil justru diadili dengan menggunakan sistem peradilan pidana resmi, dan cukup mendapatkan sorotan dari masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara yang sifat perbuatannya ringan harus diancam dengan sanksi hukuman yang berat. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, tindak pidana ringan termasuk ke dalam pemeriksaan yang cepat dan singkat. Artinya, pemeriksaan perkara tidak membutuhkan upaya mendalam, dan melibatkan berbagai media dalam penyelesaiannya. Hal ini selaras dengan keterangan Al Yasa' Abubakar, bahwa tindak pidana ringan ini masuk dalam pemeriksaan singkat dan ringkas.<sup>27</sup> Untuk mengetahui apa saja yang termasuk tindak pidana ringan, maka harus ada kriteria yang membatasinya.

## **B. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dalam Undang-Undang**

Kriteria tindak pidana ringan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHAP sebelumnya, yaitu yang diperiksa menurut hukum acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini. Dari ketentuan pasal tersebut, cukup jelas bahwa tindak pidana ringan hanya dalam kasus perbuatan yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan, atau pidana denda yang banyaknya Rp. 7.500, juga terhadap kasus tindak pidana penghinaan ringan. Dengan begitu, kriteria tindak pidana ringan dapat disarikan dalam beberapa aspek, yaitu:

---

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lihat dalam, Badriah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Medpres Digital, 2014), hlm. 85.

<sup>27</sup>Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), hlm. 348.

- a. Jenis hukumannya ringan
- b. Hukuman ringan yang dimaksudkan adalah tidak melebihi tiga bulan kurungan atau penjara, atau denda tidak melebihi tujuh ribu lima ratus rupiah.
- c. Penghinaan ringan meski dalam KUHP ditetapkan hukuman maksimal bagi pelaku adalah 4 bulan penjara.

Penyelesaian tindak pidana ringan dalam undang-undang atau hukum yang berlaku di Indonesia merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada BAB XVI tentang pemeriksaan di sidang pengadilan, bagian keenam acara pemeriksaan cepat, tepatnya paragraf satu mengatur tentang acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Pada Pasal 205 mengatur tentang batas atau kriteria tindak pidana yang masuk ke dalam tindak pidana ringan, yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara ataupun kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Selain dibatasi oleh jenis sanksi dan kadar jumlahnya, tindak pidana ringan juga mencakup penghinaan ringan, di mana hukumannya lebih berat dari hukuman 3 bulan sebagaimana pada Pasal 305 di atas. Sanksi penghinaan ringan adalah 4 bulan, dan hal ini termasuk ke dalam tindak pidana ringan.<sup>28</sup>

Penghinaan ringan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina.<sup>29</sup> Selain aturan tersebut, di dalam Peraturan Mahkamah Agung juga memberikan perincian dan penjelasan tambahan tentang tindak pidana ringan. Peraturan yang dimaksud ialah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tidak Pidana Ringan dan Jumlah Denda. Pasal 1 peraturan ini menyatakan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” di dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan

---

<sup>28</sup>Karim, *Ius Condituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan di dalam Perspektif Restorative Justice*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hlm 40-41.

<sup>29</sup>Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan Atas Kejahatan yang Berhubungan Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), hlm. 83.

Pasal 482 KUHP, dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 2 peraturan tersebut juga menyebutkan:<sup>30</sup>

1. Di dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang ataupun uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 sebelumnya.
2. Apabila nilai barang ataupun uang tersebut bernilai tidak lebih dari pada Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan juga memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Sekiranya nilai uang atau barang yang dicuri, ditipu dan digelapkan kurang dari ketetapan di atas, maka termasuk pada pemeriksaan cepat, artinya tindak pidana itu masuk ke dalam tindak pidana ringan.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, maka Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia menghendaki adanya penghukuman berupa pemidanaan dan pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana ringan. Meskipun begitu hukumannya di sini lebih ringan antara 3 sampai 4 bulan penjara. Bahkan, untuk kategori tindak pidana pencurian, penipuan, penadahan dan tindak pidana yang terkait harta yang lainnya (seperti perngrusakan), maka kerugian yang dihitung ialah tidak lebih dari Rp. 2.500.000.

### **C. Konsep Hukum Adat**

Istilah hukum adat tersusun dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Istilah hukum pada mulanya berasal dari bahasa Arab yaitu kata *hukm*, artinya aturan

---

<sup>30</sup>Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 3, September 2016, hlm. 339.

atau ketentuan, norma, undang-undang dan kaidah. Makna hukum dapat dilihat kembali pada pembahasan terdahulu. Adapun kata adat secara bahasa memiliki beberapa arti, di antara maknanya adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, kebiasaan, cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.<sup>31</sup>

Kata adat pada asalnya juga diserap dari bahasa Arab, yaitu “*al-‘adah*”:

عاد، العادة.

Maknanya adalah suatu kebiasaan, adat, ataupun adat kebiasaan yang selalu dipelihara.<sup>32</sup> Dalam makna istilah, kata *al-‘adah* identik dengan istilah *al-‘urf*. Khallaf memaknai adat atau *‘urf* yaitu sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.<sup>33</sup>

Makna *‘urf* secara bahasa berbeda dengan makna adat, karena adat berarti kebiasaan, sementara kata *‘urf* berarti dikenal, kemudian dipergunakan juga untuk menunjukkan kepada sesuatu yang dipatuhi, yang dipandang baik dan diterima akal sehat.<sup>34</sup> Menurut Al Yasa’ Abubakar, makna uruf (*‘urf*) dengan istilah adat dalam bahasa Indonesia disamakan artinya, yaitu adat, adat istiadat atau tradisi, yakni satu yang menjadi kebiasaan yang ditemukan dan berlaku secara luas di tengah masyarakat.<sup>35</sup> Untuk itu, kata adat berarti suatu perkataan, juga perbuatan yang secara terus menerus dilakukan oleh masyarakat.

Makna yang umum dipakai dalam konteks ke-Indonesiaan yaitu tradisi, adat istiadat yang berlaku secara turun-temurun. Menurut Hazairin, dikutip oleh Pide,

<sup>31</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm. 11.

<sup>32</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 982-983.

<sup>33</sup>Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 148.

<sup>34</sup>Abd al-Hayy Abd al-‘Al, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 325.

<sup>35</sup>Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 151.

bahwa adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah adat berupa kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapatkan pengakuan umum dalam masyarakat yang dibuktikan dengan kepatuhannya terhadap kaidah tersebut.<sup>36</sup> Makna ini cenderung diarahkan pada perspektif hukum.

Hukum kebiasaan atau hukum adat sebagai suatu himpunan kaidah yang biarpun tidak ditentukan oleh badan perundang-undangan namun tetap ditaati, karena orang sanggup menerima kaidah-kaidah tersebut sebagai hukum, dan dipertahankan oleh penguasanya.<sup>37</sup> Makna yang lainnya disebutkan Christian Snouck Hurgronje, dikutip Hajati dan kawan-kawan, bahwa hukum adat ialah satu aturan kebiasaan yang sudah lama dikenal di Indonesia. Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang satu pihak mempunyai sanksi (maka disebut hukum) dan dipihak lain tidak dikodefikasi (maka disebut istilah adat).<sup>38</sup> Jadi, adat cukup sering diarahkan kepada makna hukum kebiasaan, di mana adat dikaitkan dengan satu norma yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu yang patut dan layak untuk dipatuhi sebab keberadaannya telah lama adat dan dipelihara oleh para anggota masyarakat yang bersangkutan. Maksud hukum adat dalam penelitian ini ialah hukum adat yang ada di tengah-tengah masyarakat Aceh.

#### **D. Konsep *Al-Ṣulḥu***

##### **1. Pengertian *Al-Ṣulḥu***

Terminologi *al-ṣulḥu* banyak ditemukan dalam literatur fikih, baik dalam kajian fikih mu'amalah maupun jinayat. Pemaknaannya terminologi *al-ṣulḥu*

---

<sup>36</sup>Suriaman Masturi Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 6.

<sup>37</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 95-96.

<sup>38</sup>Sri Hajati, dkk., *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 3 dan 7.

*al-iṣlāḥ* di sini sama yaitu suatu kata yang menunjukkan makna perdamaian. Dalam bahasa Arab kata *al-ṣulḥu* memiliki akar kata yang sama dengan istilah *al-iṣlāḥ*, keduanya diambil dari *ṣalaha*, derivasinya dapat membuntut redaksi lain seperti *maṣlahah*, *al-ṣulḥu* dan *al-iṣlāḥ*, redaksi yang dipakai untuk makna perdamaian biasanya digunakan untuk kata *al-iṣlāḥ* dan *al-ṣulḥu*. Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, menggunakan istilah *al-ṣuluḥ* (*al-ṣulḥu*),<sup>39</sup> demikian juga yang digunakan Saleh Fauzan yang menggunakan istilah *al-ṣuluḥ*.<sup>40</sup>

Secara etimologi, kata *ṣalaha* berarti baik, boleh, memperbaiki, menjadi lebih baik, membenarkan kembali, ataupun mengoreksi. Sementara itu, untuk redaksi *al-iṣlāḥ* atau *al-ṣulḥu*, diberi makna *ṣidd al-iqtisād*, yaitu perbaikan.<sup>41</sup> Bisa juga berarti menyelesaikan perselisihan, perdamaian, mengharmoniskan dan menghentikan pertikaian.<sup>42</sup> Berdasarkan makna bahasa tersebut, dipahami bahwa perdamaian atau *ṣulḥu* diartikan untuk semua jenis perbaikan terhadap sesuatu, termasuk perbaikan mendamaikan antara dua orang yang bersengketa atau yang sedang berselisih paham, antara pelaku dan korban tindak kejahatan dan lain-lain.

Secara terminologi, terdapat beberapa rumusan makna *al-ṣulḥu*. Menurut Alu al-Syaikh, *al-ṣulḥu* atau *al-iṣlāḥ* merupakan akad yang digunakan untuk mengakhiri pertikaian di antara dua belah pihak.<sup>43</sup> Pengertian ini senada atas apa yang dikemukakan oleh Saleh Fauzan, yaitu akad yang dilaksanakan untuk mendamaikan dua orang yang berselisih.<sup>44</sup> Menurut mazhab al-Syafi'i, seperti

<sup>39</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Terj: Al-Mas'udah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 247.

<sup>40</sup>Saleh Fauzan, *al-Mulakhkhash al-Fiqhi*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 449.

<sup>41</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 788.

<sup>42</sup>Saleh Fauzan, *al-Mulakhkhash al-Fiqh...*, hlm. 449.

<sup>43</sup>Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh dkk, *Fiqh Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 4, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 404.

<sup>44</sup>Saleh Fauzan, *al-Mulakhkhash al-Fiqhi...*, hlm. 449.



dikutip Muhammad Zuhaili, *islāh* atau *ṣulḥu* adalah suatu akad untuk mencapai kesepakatan damai antar dua orang yang berselisih.<sup>45</sup> Dalam kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (salah seorang ulama yang dikenal populer di dalam mazhab Hanbali) juga mengemukakan definisi *al-ṣulḥu*, beliau menggunakan kata *al-ṣulḥu*, yaitu:

الصلح معاهدة يتوصل بها إلى إصلاح بين المختلفين.<sup>46</sup>

*Al-ṣulḥu* yakni akad untuk menghasilkan kepada perdamaian antara dua orang yang saling berselisih.

Menurut pengertian yang dikemukakan Ibn Mulqan yaitu:

(الصلح) معاهدة تفضي إصلاح بين الخصمين.

*Al-ṣulḥu* adalah akad yang dapat mendatangkan perdamaian antara dua orang yang bertengkar.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat diketahui bahwa *al-islāh* atau *al-ṣulḥu* adalah satu akad atau perjanjian antara dua pihak yang memiliki sengketa. Sengketa yang dimaksudkan tidak hanya dalam satu bidang hukum saja, tetapi meliputi semua hukum seperti jinayat, muamalat, hukum keluarga dan lainnya. *al-ṣulḥu* (perdamaian) dalam definisi yang luas mencakup semua jenis akad yang dapat menghasilkan jalan damai antara dua pihak yang punya sengketa, baik dalam masalah muamalah, keluarga, ataupun jinayat. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa *al-ṣulḥu* dalam makna terminologi yaitu akad pada umumnya yang dilakukan antara dua orang yang memiliki perselisihan yang perlu mendapatkan penyelesaian.

## 2. Dasar Hukum Konsep *Al-Ṣulḥu*

Hukum asal perdamaian (*ṣulḥu*) dibolehkan dalam agama Islam. Imam al-Mawardi menyebutkan kebolehan *al-ṣulḥu* ini berdasarkan kitab, sunnah,

<sup>45</sup>Muhammad al-Zuhaili, *Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, (Terj: Muhtadi), (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), hlm. 303.

<sup>46</sup>Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarḥ al-Kabir*, (Terj; Amir Hamzah, dkk) Jilid 5., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 2.

atsar sahabat dan kesepakatan para ulama. Setidaknya ada tiga ayat Alquran yang berhubungan langsung dengan dasar hukum *al-iṣlāḥ* atau *al-ṣulḥu*, yaitu dalam surat al-Nisa' [4] ayat 35, 114, dan ayat 128. Katiga ayat tersebut pada dasarnya bersifat umum, tidak secara spesifik membicarakan hukum damai di dalam tindak pidana ringan. Ayat 35 dan 128 bicara dalam konteks penanganan perselisihan suami isteri yang mengharuskan adanya hakam atau juru damai. Sementara itu, ayat 114 bersifat umum untuk semua jenis perdamaian, yaitu sebagai berikut:

لَا حَيْزَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ تَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ  
ذَلِكَ أْتَتْغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (QS. al-Nisa' [4]: 114).

Ayat di atas masih bersifat umum dan tampak berlaku untuk semua jenis perdamaian. Ketentuan umum lainnya dapat ditemukan di dalam surat al-Anfal ayat 1 yang menyerukan agar mengadakan perbaikan hubungan antara sesama, yaitu sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَّعُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ، إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. (QS. Al-Anfāl: 1).

Selain kedua ayat di atas, dasar hukum berikutnya adalah ketentuan QS.

Al-Hujarat ayat 9-10:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

“Dan sekiranya ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Apabila salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (pada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah Swt agar kamu mendapatkan rahmat”.

Menurut Al-Thabari, ayat 9 menunjukkan bahwa sekiranya ada golongan yang beriman berperang, agar orang-orang mukmin lainnya mendamaikan dua golongan tersebut dengan cara mengajak kembali kepada hukum-hukum Allah dan menerima hak serta kewajiban masing-masing, cara inilah yang dimaksud dengan mendamaikan secara adil. Sementara ayat 10 juga dalam konteks orang mukmin yang satu dengan yang lain ialah bersaudara, maka sekiranya muncul peperangan maka harus didamaikan.<sup>47</sup>

Sementara itu, Imam Al-Qurthubi memberikan penafsiran bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan perkelahian antara Abdullah bin Ubay dan orang-orang pada waktu itu. Penyebabnya adalah Abdullah bin Ubay menyatakan ke Rasulullah Saw agar menyingkirkan keledai yang ditunggai Rasulullah, sebab keledai tersebut menurutnya sangat bau. Atas dasar itu, orang-orang pada saat itu memarahi Abdullah bin Ubay dan akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka, terjadi baku hantam dengan menggunakan pelepah kurma, kemudian menggunakan tangan dan menggunakan sandal. Terhadap kasus tersebut maka turunkan QS. Al-Hujarat ayat 9, yang intinya memerintahkan mendamaikan di

<sup>47</sup>Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil ay Al-Qur'an*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 23, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 728 dan 738.

antara kedua golongan yang saling berselisih dan berperang.<sup>48</sup> Sementara itu, ketentuan QS. Al-Hujarat ayat 10 memberikan informasi mendamaikan antara orang-orang muslim yang bersaudara dalam agama dan kehormatan. Imam Al-Qurthubi menyatakan bahwa makna lafaz: “*fa ashlihu baina akhawaikum*” di dalam ayat tersebut ialah saudara dalam hal seagama dan kehormatan, konteks ayat tersebut ialah mendamaikan antara setiap kaum muslimin yang berselisih atau bertengkar.<sup>49</sup>

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa ada perintah ayat Alquran agar mendamaikan antara masyarakat ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan. Perdamaian yang dilakukan ialah perdamaian untuk mencari rasa keadilan antara satu dengan yang lain. Perkelahian dan perselisihan di antara dua golongan atau individu dalam masyarakat tentang harus didamaikan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat tersebut, seperti oleh perangkat pemerintah di mana perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi.

Menurut Ahmad Hanafi,<sup>50</sup> dasar hukum yang berkaitan langsung dengan konsep *al-ṣulḥu* dalam menyelesaikan tindak pidana adalah di dalam beberapa dalil hadis Rasulullah. Hadis pertama yaitu dari al-Hasan bin Ali al-Khallal riwayat Tirmizi:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  
 بِنِ عَوْفِ الْمَرْزُوقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ  
 بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا  
 حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.<sup>51</sup>

Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Ali al-Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-'Aqadi, telah menceritakan

<sup>48</sup>Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 17, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 34-35.

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 52- dan 54.

<sup>50</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 347.

<sup>51</sup>Imam al-Tirmizi, *Al-Jami' al-Tirmizi*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), hlm. 337.

kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih. (HR. al-Tirmizi).

Hadis di atas menurut Ibnu Hajar al-Asqalani memberi keterangan dan menjadi dalil tentang dibolehkannya perdamaian dalam segala sesuatu jika tidak bertentangan dengan syari'at. mengutip perkataan al-Syaukani, Ibn Hajar menuturkan: "Perdamaian (*al-sulhu*) itu boleh dilakukan terhadap suatu yang sudah diketahui dan tidak diketahui, dan juga boleh terhadap darah, seperti pembayaran dengan harta yang lebih sedikit dari satu kali diyat atau harta yang lebih banyak walaupun ada yang mengingkari.<sup>52</sup> Dalil hukum berikutnya mengenai perdamaian dalam Islam ditemukan di dalam riwayat hadis yang sama dari Tirmizi, yaitu.<sup>53</sup>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.<sup>54</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Ad Darimi, telah mengabarkan kepada kami Habban, ia adalah Ibnu Hilal telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rasyid telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Musa dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka ia diserahkan kepada wali dari orang yang dibunuh, jika mereka mau boleh membunuhnya, dan jika mereka mau boleh mengambil diyatnya sebesar

<sup>52</sup>Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Terj: Imam Fauji dan Ikhwanuddin Abdillah), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 639.

<sup>53</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas...*, hlm. 347.

<sup>54</sup>Imam al-Tirmizi, *al-Jami' al-Tirmizi...*, hlm. 485.

tiga puluh unta betina berumur empat tahun, tiga puluh unta betina berumur lima tahun atau empat puluh unta betina yang bunting, adapun jika mereka berdamai dengannya maka itu hak mereka, hal itu merupakan bentuk diat (hukuman yang berat)." Abu Isa berkata; Hadits Abdullah bin Amr adalah hadits hasan gharib. (HR. Tirmizi).

Hadis di atas menjadi dasar hukum bolehnya menempuh jalan damai (*al-islāh*) antara pelaku dan korban atau walinya. Meskipun konteks hadis terkait kejahatan pembunuhan, namun berlaku juga bagi kasus penganiayaan. Dalil lainnya yaitu atsar sahabat. Imam al-Mawardi menyebutkan satu riwayat dari Imam Syafi'i yang menyebutkan atsar dari Umar ra. Dalam konteks ini juga diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwa perdamaian dibolehkan antara kaum muslimin kecuali dalam hal-hal yang diharamkan. Kemudian, atsar dari Usman yang menetapkan kebolehan perdamaian dalam Islam.

Dasar hukum lainnya yaitu kesepakatan ulama dan kaum muslimin. Alu al-Syaikh menyebutkan umat Islam telah berijmak atas disyariatkannya *ṣulhu* (perdamaian) di antara manusia dengan tujuan mencari ridha Allah Swt,<sup>55</sup> dan kemudian rida kedua belah pihak yang bertikai.<sup>56</sup> Berdasarkan beberapa dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa eksistensi hukum perdamaian khususnya di dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak kejahatan ringan disyariatkan dalam Islam. Tujuannya agar antara korban dan pelaku tidak ada lagi rasa dendam dan terikat atas kesepakatan-kesepakatan damai yang telah dibuat. Selain itu, kesepakatan damai tersebut diharapkan mampu mengembalikan relasi yang baik dan harmonis antara pelaku dan korban.

### **3. Kedudukan dan Urgensitas Al-Ṣulhu sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan**

Seperti telah disebutkan di awal, bahwa *al-ṣulhu* atau perdamaian antara dua orang yang berselisih disyariatkan dalam Islam. Pensyariatan *al-ṣulhu* ini

---

<sup>55</sup>Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, dkk, *Fiqh Muyassar...*, hlm. 405.

<sup>56</sup>*Ibid.*

tidak terlepas dari urgensitas konsep *al-ṣulḥu* dalam kehidupan kaum muslim. Pentingnya konsep *al-ṣulḥu* dalam sengketa dan perselisihan telah disebutkan dalam bebarapa literatur. Sayyid Sabiq misalnya, menyebutkan perdamaian bagian dari prinsip yang selalu diajarkan oleh agama Islam, bahkan menjadi kepribadian dan akidah kaum muslimin. Islam, dari awal telah mengajarkan, mengajak dan memperjuangkan *al-ṣulḥu* ke seluruh penjuru dunia.<sup>57</sup> Dapat dimengerti, bahwa agama Islam membawa prinsip dalam kehidupan manusia atas dasar perdamaian, dan saling menghargai untuk mencapai relasi harmonis antar manusia. Pada konteks perselisihan, konsep *al-ṣulḥu* mengandung unsur pemaafan (*al-‘afwu*), sehingga ajaran Islam dirasakan mampu menjadi solusi dalam kehidupan.

Konsep *al-ṣulḥu* tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak manusia saja. Dalam kasus penganiayaan, konsep *ṣulḥu* dibenarkan dalam hal menetapkan kesepakatan damai agar pelaku tidak dihukum dengan perlakuan yang sama (*qiṣās*), melainkan dapat diganti dengan denda ataupun diyat, baik jumlahnya tinggi ataupun rendah, intinya disesuaikan dengan kesepakatan damai yang ditentukan oleh pihak korban.<sup>58</sup> Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa ulama tidak berselisih mengenai hukuman *qiṣās* menjadi gugur karena *al-ṣulḥu* dengan mendapat ganti berupa diyat, baik lebih banyak, sedikit atau sebanding dengan diyat biasa.<sup>59</sup>

Keterangan di atas juga pernah disinggung Ahmad Hanafi, hak *qiṣās* yang ada pada korban dan walinya bisa diurungkan dengan mendapatkan ganti rugi, lebih banyak atau sedikit dari diyat biasa.<sup>60</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian dalam kasus penganiayaan tidak menghapuskan hukuman secara

---

<sup>57</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terj: Asep Sobari, dkk), Cet. 4, Jilid 3, (Jakarta: I’tisham, 2012), hlm. 93.

<sup>58</sup>Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Ala al-Syaikh, dkk, *Fiqh Muyassar...*, hlm. 407.

<sup>59</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana...*, Jilid III, hlm. 168.

<sup>60</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas...*, hlm. 347.

penuh bagi pelaku, melainkan harus mengganti denda diyat sebagaimana ditetapkan dari keputusan damai tersebut.

Urgensitas *al-ṣulḥu* dalam penyelesaian tindak pidana ringan dewasa ini setidaknya didukung oleh dua alasan umum.

- a. Melihat beberapa dalil Alquran dan juga hadis yang menyerukan agar melakukan perdamaian (*al-ṣulḥu*) antara kaum muslimin yang memiliki sengketa. Kutipan beberapa dalil terdahulu menjadi bukti bahwa *al-ṣulḥu* menjadi solusi hukum yang disyariatkan dalam Islam. *Al-ṣulḥu* di antara manusia mengandung keutamaan yang sangat besar.
- b. Urgensitas *al-ṣulḥu* juga dapat dilihat dari efek yang ditimbulkan dari penyelesaian damai. Di dalam hal ini, penting dikutip beberapa atsar dari Umar bin Khattab sebagaimana dikutip Ibnu Qayyim sebagai berikut:

“Mas’ar telah meriwayatkan dari Azhar dari Maharib, dia berkata: Umar telah berkata: Hindarilah permusuhan, hendaknya mereka menempuh dengan cara damai, karena penyelesaian dengan hukuman dapat menimbulkan permusuhan di antara kaum. Umar juga berkata: Hindarilah permusuhan, mudah-mudahan mereka dapat menempuh dengan cara damai, karena hal itu dapat berpengaruh kepada kejujuran dan pengkhianatan. Selanjutnya Umar berkata: Hindarilah permusuhan apabila di antara mereka ada ikatan keluarga, karena penyelesaian dengan hukuman dapat mewariskan kebencian”.<sup>61</sup>

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dijelaskan kembali bahwa *al-ṣulḥu* dipandang penting dalam penyelesaian kasus tindak pidana mengingat efek damai dapat menjadikan hubungan antar pelaku dan korban (termasuk walinya) diharapkan harmonis kembali. Korban penganiayaan misalnya, dapat memaafkan pelaku dari hukuman setimpal (*qisas*) dengan ketentuan adanya ganti rugi dari pihak pelaku. Harapan selanjutnya yaitu kebencian dan rasa dendam dapat dihindari.

---

<sup>61</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Panduan Hukum Islam*, (Terj: Asep Saefullah, Kamaluddin Sa’diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 102.



Dua sudut pandang di atas menjadi timbangan atas pentingnya konsep *al-ṣulḥu* dalam menyelesaikan kasus kejahatan penganiayaan perlu digalakkan di dalam kehidupan masyarakat. Islam tidak hanya bicara masalah hukuman semata, akan tetapi lebih jauh lagi mengenai konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari penyelesaian kasus yang ditangani. Untuk itu, dalam kasus penganiayaan juga diperlukan perjanjian damai di antara pelaku dan korban, supaya efek negatif yang lebih besar dapat dihindari, terlebih kemaafan yang diberikan dalam perjanjian damai tersebut menjadi nilai positif bagi pihak korban.



# **BAB TIGA**

## **ANALISIS PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN DI GAMPONG LAMGUGOP KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa sub pembahasan di antaranya sejarah gampong, kondisi geografis, pemerintahan, kependudukan serta perekonomian, sosial, budaya dan keagamaan. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Sejarah Gampong**

Sesuai penjelasan pada laman resmi Gampong Lamgugop, dikemukakan bahwa keberadaan Gampong Lamgugop sudah ada sejak zaman Pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Lamgugob pada masa itu merupakan gampong yang sudah maju dengan jumlah penduduk yang banyak dan masuk dalam wilayah Mukim Kayee Adang. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya batu nisan yang berukir dari makam-makam yang sudah sangat lama.<sup>1</sup>

Gampong Lamgugob awalnya ialah satu wilayah pertanian, perkebunan, perikanan dan termasuk juga perdagangan. Masyarakat pada masa itu bermata-pencarian sebagai petani sawah, petani tambak, pekebun, dan sebagiannya pedagang. Dahulunya di Lamgugob juga terdapat tenun tradisional yang sangat terkenal di kalangan kerajaan Aceh yaitu kain tenun Lamgugob. Pada masa itu tenun Lamgugob (Ija Lamgugob) merupakan pakaian khusus bagi lelaki yang diikatkan di pinggang di luar celana panjang gunanya adalah untuk kesopanan yaitu menutup selangkang celana yg digunakan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Situs resmi Pemerintahan Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala, Diakses melalui: [lamgugob-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/](http://lamgugob-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/), pada Tanggal 2 Februari 2023.

<sup>2</sup>Data Profil Gampong Lamgugop, Pemerintahan Gampong Lamgugop, pada Tanggal 22 Desember 2022.

Secara garis besar, data pembangunan Gampong Lamgugop dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Sejarah Pembangunan Gampong Lamgugop dari Tahun ke Tahun**

Tahun	Peristiwa	Dampak
1982-1993	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Gedung Tenun Gampong Lamgugob</li> <li>b. Pembangunan Puskesmas Pembantu Gampong Lamgugob</li> <li>c. Pembangunan SD Negeri 68</li> <li>d. Pembangunan Meunasah Induk Gampong Lamgugob</li> <li>e. Pengadaan Tanah Kuburan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sentra Tenun</li> <li>b. Ija Lamgugob</li> <li>c. Pelayanan Kesehatan Masyarakat</li> <li>d. Pelayanan Pendidikan dasar bagi anak-anak Lamgugob</li> <li>e. Tersedianya sarana ibadah</li> <li>f. Untuk Keperluan Fardhu Kifayah</li> </ul>
1993-2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Mesjid Syuhada Lamgugob</li> <li>b. Pembangunan Toko Gampong</li> <li>c. Pembangunan MIS Lamgugob</li> <li>d. Pembangunan Sarana Jalan/Lorong dan Drainase</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya sarana ibadah</li> <li>b. Aset Gampong</li> <li>c. Sarana Pendidikan Dasar</li> <li>d. Sarana Dasar Umum</li> </ul>
2004-2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangun Meunasah Tunggal</li> <li>b. Pembangunan Meunasah Lamnyong</li> <li>c. Lanjutan Pembangunan Mesjid Syuhada</li> <li>d. Rehab Rekon Rumah Masyarakat Pasca gempa dan Tsunami</li> <li>e. Pembangunan Kantor Keuchik</li> <li>f. Pembangunan Balai Mukim</li> <li>g. Pembangunan Sarana Jalan/Lorong dan Drainase</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya sarana ibadah di Tingkat Gampong dan Dusun</li> <li>b. Rumah tempat tinggal yang layak huni</li> <li>c. Pelayanan Masyarakat</li> <li>d. Sarana Dasar Umum</li> </ul>
2009-20013	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan / Pelebaran/ Pengaspalan Jalan T. Lamgugob</li> <li>b. Pembangunan Drainase Kota Banda Aceh</li> <li>c. Pembangunan Sarana Jalan/Lorong dan Drainase</li> <li>d. Pengerasan Jalan Baru Dusun Lamnyong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal</li> </ul>

Sumber: Data Pemerintahan Gampong Lamgugop

## 2. Kondisi Geografis dan Asministrasi Pemerintahan

Iklim Gampong Lamgugob sama sebagaimana gampong-gampong lain di wilayah Banda Aceh khususnya mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola kegiatan masyarakat gampong dengan berbagai mata pencaharian yang ada di Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala.

Gampong Lamgugop ialah ibu kota Kecamatan Syiah Kuala dengan luas wilayah 102 Ha. Adapun batas-batas Gampong Lamgugob adalah di sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Jeulingke, di sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Pineung dan Gampung Ie Masen Kaye Adang, sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Pineung dan Gampong Peurada, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Meunasah Papeun Aceh Besar. Jumlah Dusun yang ada di Gampong Lamgugob terdiri atas 3 (tiga) Dusun yang dibagi kepada 5 (lima) Jurong, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 4.2 berikut:

**Tabel 3.2**  
**Jumlah dan Luas Dusun di Gampong Lamgugop**

No	Dusun/Jurong	Luas Wilayah	
1	Dusun Kayee Adang : 1. Jurong Kayee Adang Timur 2. Jurong Kayee Adang Barat	41,82 ha	41.820 m <sup>2</sup>
2	Dusun Lamnyong : 1. Jurong Lamnyong	24,48 ha	24.480 m <sup>2</sup>
3	Dusun Tunggai : 1. Jurong Tunggai Timur 2. Jurong Tunggai Barat	35,70 ha	35.700 m <sup>2</sup>
	<b>Total</b>	<b>102,00 ha</b>	<b>1.020.000 m<sup>2</sup></b>

Sumber: Data Pemerintahan Gampong Lamgugop

Secara administratif pemerintahan, Lamgugop masuk ke dalam wilayah Mukim Kayee Adang.<sup>3</sup> Sebagaimana gampong lainnya, Gampong Lamgugop juga memiliki visi dan misi gampong. Visi adalah suatu cita-cita, angan-angan,

<sup>3</sup>Amir Fadhli, *Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka 2021*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik, 2021), hlm. 20.

keadaan tentang masa depan dalam kurun waktu yang diinginkan masyarakat yang perwujudannya dapat terukur secara jelas baik secara kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan permasalahan, potensi selian itu kebutuhan masyarakat berdasarkan sekala prioritas. Penyusunan visi Gampong Langugob merupakan konsukuensi politik dari seorang Keuchik selaku Kepala Pemerintahan kepada masyarakat Gampong Lamgugob di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembangunan Kota Banda Aceh. Adapun visi gampong yaitu: *“Terwujudnya Gampong Lamgugob Yang “Satwita”: Sejahtera, Aman, Tertib, Wibawa, Inisiatif, Teguh, Asri. Sejahtera.* Adapun misi gampong yaitu:

- a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat Gampong di dalam pelaksanaan syariat Islam secara Kaffah melalui berbagai program pendukung.
- b. Menciptakan layanan masyarakat yang baik profesional, optimal, dengan mengedepankan aparatur pemerintah gampong yang bersih, berwibawa, disiplin, kreatif.
- c. Meningkatkan derajat hidup masyarakat kearah yang lebih baik melalui program kesehatan ibu dan anak dan kesehatan lingkungan.
- d. Menumbuhkan dan juga meningkatkan roda perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik sektor pertanian, dan peternakan dan juga industri bersekala rumah tangga dengan diimbangi pelestarian lingkungan.
- e. Pembangunan SDM di bidang pendidikan terutama pengentasan wajib belajar 9 tahun.
- f. Membangun sarana dan prasarana gampong untuk mempermudah akses masyarakat dalam beraktifitas dengan tetap mengedepankan pelestarian lingkungan.
- g. Mengoptimalkan peran lembaga di Tingkat Gampong dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah Gampong dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

### 3. Kependudukan dan Perekonomian

Sesuai hasil sensus kependudukan pada tahun 2020, penduduk Gampong Lamgugop menempati posisi tiga terbanyak dari 10 (sepuluh) gampong yang ada di Kecamatan Syiah Kuala, yaitu 4.192 jiwa. Penduduk paling banyak ada di Gampong Jeulingke yang berjumlah 5.409 jiwa, sementara penduduk yang terendah berada di Gampong Deah Raya, sebanyak 1.088 jiwa. Masing-masing jumlah penduduk gampong di Kecamatan Syaiah Kuala dapat dilihat di dalam Tabel 3.3 berikut:

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Gampong**  
**di Kecamatan Syiah Kuala**

Gampong	Jumlah Penduduk		Jumlah	Sex Ratio (L/P)
	Laki-Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Ie Masen Kaye Adang	2 213	2 182	4 395	101,40
2 Pineung	2 002	2 100	4 102	95,30
3 Lamgugob	2 075	2 117	4 192	98,00
4 Kopelma Darussalam	1 611	1 714	3 325	94,00
5 Rukoh	1 978	1 875	3 853	105,50
6 Jeulingke	2 734	2 675	5 409	102,20
7 Tibang	990	958	1 948	103,30
8 Deah Raya	559	529	1 088	105,70
9 Alue Naga	1 011	912	1 923	110,90
10 Peurada	1 319	1 415	2 734	93,20
2020	16 492	16 477	32 969	100,10
2019	19 342	18 596	37 938	104,01
2018	18 966	18 227	37 193	104,10

Sumber: BPS Kecamatan Syiah Kuala 2021

Secara umum, penduduk Gampong Lamgugop mempunyai ragam mata pencaharian, baik di bidang peternakan (besar maupun kecil), berdagang, serta Pegawai Negeri Sipil. Jumlah ternak besar kategori sapi berjumlah 47 ekor, kambing 36 ekor, selanjutnya ternak kecil kategori ayam sebanyak 1.293 ekor, itik 173 ekor dengan total 1.466 ekor.<sup>4</sup>

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 89-90.

Dilihat dari jumlah kejahatan, Gampong Lamgugop tercatat sebagai satu wilayah paling tinggi dalam kasus pencurian biasa, dengan jumlah 3 kasus dari gampong lain dan pencurian kendaraan bermotor 4 kasus.<sup>5</sup> Selain itu, terdapat juga kasus-kasus tindak pidana ringan lainnya yang secara hukum diselesaikan berdasarkan hukum adat melalui jalur perdamaian, misalnya penganaian, kasus pelanggaran syariat Islam dan beberapa kasus pidana lainnya.

### **B. Kriteria Tindak Pidana Ringan yang Diselesaikan Menurut Hukum Adat di Gampong Lamgugop**

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di tengah masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari dua konstruksi hukum yang kedua-duanya menjadi alternatif pilihan, yaitu antara konstruksi hukum positif sebagaimana aturan yang berlaku melalui jalur pengadilan formal atau penal dengan konstruksi hukum adat musyawarah yang ada yang hidup di tengah-tengah masyarakat atau non penal. Dua konstruksi hukum tersebut telah dikemukakan oleh banyak ahli, di antaranya Prof. Barda Nawawi Arief,<sup>6</sup> Prof. Rey Davena.<sup>7</sup> Kedua-dua konstruksi hukum ini menjadi dua kutub yang sebetulnya tidak saling meniadakan tetapi menjadi suatu alternatif jalan yang dianggap lebih tepat sehingga keadilan dan kepastian hukum bisa ditegakkan di tengah masyarakat.

Konstruksi hukum yang umumnya dipilih dalam konteks penegakan tindak pidana ringan adalah melalui jalur non penal, atau hukum adat dan musyawarah oleh tokoh masyarakat. Di Aceh misalnya penegakan hukum tindak pidana ringan dilakukan dengan melibatkan perangkat gampong, selain itu cara penyelesaiannya dilakukan dengan proses hukum adat dan musyawarah gampong. Secara khusus, pembahasan ini difokuskan pada kriteria tindak ringan yang diselesaikan menurut hukum adat di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi II, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 46 dan 50.

<sup>7</sup>Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 92.

Kriteria tindak pidana ringan yang diselesaikan menurut hukum adat yaitu tindak pidana yang kerugian dan dampaknya di masyarakat tidak begitu besar. Di dalam keterangan Safrizal, salah satu warga Gampong Lemgugop, bahwa tindak pidana ringan biasanya diselesaikan melalui jalur mediasi, misalnya penganaian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pencurian ringan. Intinya, kriteria tindak pidana yang dilaksanakan memunculkan korban, namun dampaknya tidak begitu besar, bahkan korban dimungkinkan untuk memaafkan, atau sekurang-kurangnya pelaku dikenakan ganti rugi kepada korbannya.<sup>8</sup>

Keterangan di atas juga dikemukakan oleh Maslan, tokoh *tuha peuet* bahwa tindak pidana yang diselesaikan menurut hukum adat biasanya tindak pidana yang dampaknya tidak begitu besar baik bagi korban maupun masyarakat luas. Namun demikian, ada kriteria tindak pidana yang tidak mungkin diselesaikan secara adat gampong, misalnya kasus pelaku narkoba, perjudian, perzinaan dan tindak pidana berat lainnya.<sup>9</sup> Dalam keterangannya juga dijelaskan berikut:

“Tindak pidana ringan yang bisa diselesaikan menurut adat gampong seperti dengan cara musyawarah dan mediasi adalah kasus KDRT, perkelahian di antara warga atau pemuda, pencurian, dan tindak pidana lainnya. Sekiranya perangkat desa menemukan kasus, perangkat atau pemerintah desa awalnya akan melaporkan kepada polisi, dan pihak polisi tetap saja mengembalikan kepada kantor keuchik diusahakan untuk dimediasi. Kecuali tindak pidana misalnya narkoba yang perbuatan itu tidak bisa dilakukan proses mediasi atau musyawarah gampong kecuali harus melalui jalur pengadilan”.<sup>10</sup>

Keterangan di atas memberi informasi tentang bentuk-bentuk tindak pidana ringan yang diselesaikan menurut hukum adat. Kriteria tindak pidana yang dapat dimediasi adalah tindak pidana yang memunculkan pihak pelaku dan korban. Di dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) misalnya, keduanya akan dimediasi, meskipun secara hukum terdapat aturan khusus mengenai pelaksanaan

---

<sup>8</sup>Safrizal, *Wawancara*, Masyarakat Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, Tanggal 12 Januari 2023.

<sup>9</sup>Maslan, *Wawancara*, *Tuha Peut* di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, Tanggal; 12 Januari 2023.

<sup>10</sup>*Ibid.*



hukum pidananya, yaitu merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Begitu juga mengenai tindak pidana penganiayaan, begitu juga pencurian sudah diatur khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sejauh penjelasan dari informan penelitian memang tidak disebutkan secara tegas menyangkut apa saja kriteria serta bentuk tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan berdasarkan hukum adat gampong. Terdapat sejumlah tindak pidana yang disebutkan, seperti KDRT, pencurian, perkelahian, penganiayaan, termasuk mesum atau khalwat. Beberapa jenis tindak pidana ringan ini ada yang berakibat pada korban dan ada pula tidak, atau dalam istilah hukum disebut *crime without victim* (kejahatan tanpa korban). Misalnya pada kasus mesum tidak ada korban di dalamnya, yang ada hanyalah pelaku antara laki-laki dan perempuan. Pada kasus mesum atau *khalwat*, tidak ada satupun yang dikorbankan, keduanya ialah pelaku. Berbeda dengan tindak pidana KDRT, kemungkinan suami sebagai pelaku atau korban, demikian sebaliknya bagi isteri. Pada kasus pencurian juga memunculkan pihak korban.

Kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) seperti tindak pidana masum juga dapat diselesaikan melalui adat gampong, hanya saja untuk kasus perzinaan harus diselesaikan menurut qanun jinayat. Maslan menyebutkan bahwa perzinaan termasuk kejahatan berat, adapun khalwat masuk dalam kelompok tindak pidana ringan. Kemungkinan pelaku khalwat diselesaikan secara adat misalnya dengan melarang pelaku untuk tinggal di Gampong Lamgugop, sementara itu untuk sanksi denda tidak diberikan kepada pelaku.<sup>11</sup>

Kasus tindak pidana dengan memunculkan korban misalnya penganiayaan, pencurian, perkelahian akan memunculkan pihak pelaku dan korban. Keduanya masih mungkin didamaikan, atau sekurang-kurangnya pelaku dibebankan denda atau ganti rugi yang harus diberikan kepada korbannya. Misalnya sebagai

---

<sup>11</sup>Maslan, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat (*Tuha Peut*) di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, Tanggal 12 Januari 2023.

upaya mengganti kerugian atas harta yang sudah hilang di dalam kasus pencurian, atau memberikan biaya pengobatan di dalam kasus penganiayaan dan perkelahian kepada korban.<sup>12</sup>

Mengacu kepada penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kriteria tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui hukum adat gampong dapat diidentifikasi ke dalam tiga kriteria:

1. Tindak pidana ringan bukan hanya berlaku pada pidana yang memunculkan korban seperti korban penganiayaan, pencurian, dan perkelahian, tetapi juga berlaku bagi kejahatan tanpa korban. Umumnya ialah mesum atau khalwat.
2. Tindak pidana yang tidak mengakibatkan dampak besar.
3. Tindak pidana yang memungkinkan antara pelaku dan korban didamaikan melalui jalan mediasi.

Menurut Noufal Azmi, selaku tokoh pemuda Gampong Lamgugop, bahwa kriteria tindak pidana ringan yang sering terjadi di Gampong Lamgugop adalah pencurian.<sup>13</sup> Sementara penyelesaiannya pada umumnya dilakukan dengan jalam damai. Secara lebih khusus proses penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Lamgugop secara hukum adat akan diuraikan dalam pembahasan tersendiri pada pembahasan selanjutnya.

### **C. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Mekanisme Hukum Adat Gampong Lamgugop**

Penyelesaian tindak pidana ringan melalui hukum adat adalah bagian dari penegakan hukum non penal, karena tidak melibatkan pengadilan formal, paling kurang tidak harus mengikuti ketentuan hukum positif yang mengharuskan proses penuntutan dan vonis pidana. Pembahasan ini secara khusus diarahkan pada fokus kajian penyelesaian kasus tindak pidana ringan melalui konsep *al-ṣulḥu* di dalam hukum adat Gampong Lamgugop. Konsep *al-ṣulḥu* di sini adalah nama lain istilah

---

<sup>12</sup>Noufal, *Wawancara*, Tokoh Pemuda Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Tanggal 12 Januari 2023.


<sup>13</sup>*Ibid.*

perdamaian atau media. Karena itu, konsep *al-ṣulḥu* hanya mungkin dilaksanakan pada kasus tindak pidana dengan memunculkan korban, bukan pada kasus *crime without victims* (kejahatan tanpa korban) seperti tersebut sebelumnya.

Mekanisme yang dilakukan sebelum terjadinya proses *al-ṣulḥu*/perdamaian ialah tahap penemuan dan pelaporan kasus, selanjutnya kebijakan perangkat desa (gampong) untuk memilih apakah menyerahkan pada pihak yang berwenang atau menyelesaikan sendiri dengan jalur musyawarah perdamaian. Ini sejalan dengan keterangan Maslan bahwa mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana ringan di Gampong Lamgugop umumnya sama. Langkah yang diambil ialah dengan proses perdamaian atau *al-ṣulḥu*, mulai dari pelaporan kasus, kebijakan perangkat desa untuk mengambil langkah mediasi, hingga pengambilan kesimpulan penentuan pengembalian ganti kerugian pada korban.<sup>14</sup>

Sejauh informasi *tuha peut* dan *keuchik* gampong, mekanisme dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Lamgugop dapat disajikan dengan langkah-langkah seperti pada gambar berikut ini:<sup>15</sup>

**Gambar 1:** Proses Penyelesaian Tipiring di Gampong Lamgugop



Sumber: Data Dioleh (2023)

<sup>14</sup>Maslan, *Wawancara, Tuha Peut* Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, Tanggal 12 Januari 2023.

<sup>15</sup>Amanullah dan Maslan, *Tuha Peut dan Kechik* Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, pada Tanggal 12 Januari 2023.

Mekanisme di atas dapat dijelaskan kembali dalam poin-poin berikut ini, di dalamnya juga dikutip inti hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian sebagai berikut:

### 1. Penemuan dan pelaporan kasus

Penemuan dan pelaporan merupakan langkah pertama yang ditempuh di dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan. Pelaporan dan penemuan di sini secara umum berlaku untuk semua kasus pidana, baik tindak pidana ringan maupun berat, baik yang diselesaikan secara konsep *al-sulhu* mediasi ataupun melalui jalur pengadilan resmi dan formal. Amanullah (keuchik) menyebutkan kasus-kasus tindak pidana ringan seperti pencurian, pemukulan, penganiayaan, termasuk khalwat selalu penemuannya hasil pelaporan dari satu atau beberapa warga.<sup>16</sup> Misalnya kasus pencurian yang dilakukan oleh salah seorang warga bukan dari Gampong Lamgugop, pernah mencuri celeng panti asuhan/yayasan. Kasus tersebut dilaporkan kepada perangkat gampong, selanjutnya diberikan pilihan untuk mengembalikan kerugian.<sup>17</sup>

Tahapan ini pada dasarnya tidak hanya berlaku pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ringan, tetapi juga berlaku dalam kasus tindak pidana berat. Beberapa ahli hukum pidana seperti Satjipto Rahardjo dan Barda Nawawi Arief, bahwa kasus-kasus pidana yang diselesaikan melalui prosedur peradilan (penal) umumnya ditemukan berdasarkan hasil laporan masyarakat. Artinya bahwa langkah penemuan dan pelaporan ini cukup penting pada aspek mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan di tengah masyarakat khususnya di Gampong Lamgugop.

### 2. Pelaksanaan mediasi (*al-sulhu*)

Pelaksanaan mediasi atau penggunaan konsep *sulhu* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Lamgugop dilakukan dengan berbagai pihak

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Maslan, *Wawancara, Tuha Peut* di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, Tanggal 12 Januari 2023.

terutama perangkat gampong, terdiri dari keuchik, *tuha peut*, pemuda gampong dan sekiranya dibutuhkan melibatkan kerabat para pelaku dan korban. Keuchik Lamgugop menyebutkan seperti berikut:

“Penyelesaian di tingkat gampong tidak berujung kepada pengadilan yang berakibat pada penahanan. Jika ada kasus tindak pidana di sini, biasanya kamu di pihak pemerintah desa tetap berkoordinasi dengan kapolsek tapi sekiranya kasus yang ada itu berat, maka akan ditingkatkan ke kapolres dan diselesaikan menurut prosedur hukum positif yang berlaku. Inilah prosesnya yang umum ada dan berlaku di tingkat kampung. Jika terdapat pelaku dan korban biasanya kami dari pemerintah desa melakukan upaya mediasi, jika berhasil maka kasusnya tidak dilimpahkan ke kepolisian. Tapi jika keduanya tidak berdamai, kami buat surat keterangan bahwa dari pemerintah desa sudah dilakukan mediasi tetapi tidak berhasil, dan surat itu kami berikan kepada kepolisian untuk kemudian diproses lebih lanjut”.<sup>18</sup>

Dalam keterangan Maslan, bahwa tahapan mediasi ini secara umumnya dilakukan terkait tindak pidana yang memungkinkan untuk diselesaikan secara damai, misalnya pencurian ringan seperti pada kasus pencurian celeng yayasan di Gampong Lamgugop, di mana pelaku diwajibkan untuk menanggung semua kerugian yayasan. Kemudian pada kasus khalwat, perangkat desa melakukan upaya untuk menyelesaikannya secara musyawarah perangkat desa, salah satu jenis sanksinya adalah mengusir atau melarang pelaku untuk tinggal (*ngekos*) di Gampong tersebut.<sup>19</sup>

### 3. Keputusan damai dan pemberian ganti kerugian

Tahapan keputusan damai dan ganti kerugian merupakan langkah yang masih pada langkah kedua sebelumnya, yaitu keputusan hasil mediasi di antara pelaku dan korban. Tahapan ini umumnya menghasilkan dua keputusan yang mengikat, yaitu berdamai tanpa ganti rugi, kedua berdamai dengan ganti rugi. Penting ditegaskan bahwa ganti rugi di sini bukan denda adat, karena di dalam

---

<sup>18</sup>Amanullah, *Wawancara*, Keuchik Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, Tanggal 12 Januari 2023.

<sup>19</sup>Maslan, *Wawancara*, *Tuha Peut* di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, Tanggal 12 Januari 2023.

rentang beberapa tahun terakhir, Maslan menyebutkan denda adat sudah tidak ada lagi. Artinya, pelaku tidak dikenakan denda adat yang denda itu masuk ke dalam pendapatan gampong. Jenis sanksi ini sudah ditiadakan, ia menjelaskan sebagai berikut:

“Langkah awal adalah penemuan kasus, melaporkan dan melimpahkan ke kepolisian (polsek), kemudian direkomendasikan untuk bisa diselesaikan secara mediasi dan musyawarah menurut adat kampung. Sekarang tidak ada lagi denda uang ataupun hewan seperti kambing. Artinya semua jenis hukuman material secara adat sudah tidak ada lagi. Mediasi dilakukan di kampung sejalan dengan Islam dalam upaya menyelesaikan masalah di tengah masyarakat. Pernah terjadi pencurian celeng salah satu lembaga atau yayasan anak yatim pada tanggal 15 oktober 2022, pihak pelaku membongkar. Pelaku kemudian ditangkap dan kemudian kami bawa ke kepolisian, dan pihak kepolisian mengembalikan kepada perangkat desa untuk diselesaikan di tingkat desa”.<sup>20</sup>

Kutipan di atas memberikan beberapa informasi termasuk tentang sanksi denda atau ganti rugi yang wajib dilaksanakan oleh pelaku. Ganti rugi dalam konteks ini hanya dibebankan kepada pelaku untuk menggati semua kerugian yang dialami korban. Di dalam kasus pencurian, pelaku wajib mengembalikan semua kerugian harta. Di dalam kasus penganiayaan dan pemukulan, ganti rugi ini biasanya lebih kepada aspek pemulihan, yaitu pelaku membayarkan semua biaya kesehatan.

#### **D. Penyelesaian tindak Pidana Ringan di Gampong Lamgugop Perspektif Konsep *Al-Şulhu***

Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana di dalam konsep hukum Islam memiliki dua konstruksi hukum sebagaimana yang berlaku di Indonesia umumnya dan di Aceh khususnya. Konstruksi hukum pertama ialah konstruksi hukum yang berbasis kepada penghukuman kepada pelaku, dan kedua melalui pemaafan atau sering disebut *’afwu*. Langkah terakhir ini dalam istilah hukum pidana Islam juga

---

<sup>20</sup>Maslan, *Wawancara, Tuha Peut* di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, Tanggal 12 Januari 2023.

mengarahkan pada proses *al-ṣulḥu* atau perdamaian. Proses yang terakhir ini pula dalam hukum positif disebut *restorative justice* (keadilan restoratif).

Hukum Islam menempatkan langkah *al-ṣulḥu* ini pada posisi penting. Tidak sedikit ayat Alquran dan hadis menyerukan agar persengketaan perdata maupun pidana diselesaikan secara damai, meskipun keputusan damai ini mengharuskan adanya ganti rugi. Misalnya ketentuan tentang *qishash* dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 178. Dalam ayat ini diinformasikan bahwa pelaku pembunuhan diancamkan hukuman *qishash*, yaitu hukuman pembalasan sebagaimana yang diterima korban pembunuhan atau bagi pelaku penganiayaan dihukum *qishash* sesuai konsekuensi yang diterima korban. Hanya saja, jalur pemaafan (*'afwu*) dan perdamaian ialah langkah yang juga dipandang penting untuk diambil, dengan tetap membebaskan kepada pelaku berupa ganti rugi (*diyat*). Hukum Islam memberikan peluang bagi dua orang untuk menempuh jalan *al-iṣlāḥ* (perdamaian) dan saling memaafkan. Sengketa yang dimaksudkan tidak hanya ranah privat mu'amalah, namun lebih luas di dalam ranah publik-pidana. Para ulama fikih sepakat bahwa jalan *al-ṣulḥu* dalam kasus pidana dibolehkan dalam Islam.

Secara umum, konsekuensi munculnya tindak pidana di tengah masyarakat menimbulkan dua pilihan, yaitu melakukan harmonisasi hubungan dengan cara damai dan memaafkan, ataupun tetap berkonflik dengan menempuh jalur hukum. Jalan harmoni ini terjadi ketika masing-masing pihak berusaha saling memahami dan mengedepankan keinginan untuk berdamai serta toleransi, sehingga tercipta hubungan baik antara kedua pihak. Sebaliknya, konflik dan pemidanaan terjadi ketika salah satu atau kedua pihak saling emosi, saling membenarkan argumen masing-masing tanpa kompromi.<sup>21</sup> Kedua jalan pilihan tersebut akan ada di setiap perselisihan. Jadi, langkah baik yang menjadi idealita adalah langkah kompromi, *iṣlāḥ* dan saling memaafkan.

---

<sup>21</sup>Ngainun Naim, *Teologi Kerukunan: Mencari Titik Temu dalam Keragaman*, dimuat dalam Husnatul Mahmudah, "Etika Islam Untuk Perdamaian Perspektif Fikih", Jurnal: *Etika Islam*, Vol. IX. No. 2, (Juli-Desember: 2016), hlm. 350.

Salah satu langkah kompromi dan *ishlah* di dalam kasus tindak pidana ringan ditemukan ditengah masyarakat, termasuk yang dijalankan oleh perangkat desa di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Langkah *ṣulḥu* yang ditempuh pelaku dan korban secara hukum dibenarkan. Perdamaian dalam Islam harus mengacu pada usaha untuk mencari titik persoalan dan juga proses harmonisasi kembali pihak pelaku dan korban, dengan syarat harus menghasilkan rasa adil antara kedua pihak. Kaitannya dengan keadilan dalam *al-ṣulḥu* ini, telah disinggung oleh Ibnu Qayyim. Ia menyebutkan, proses *ishlah* harus mengacu pada ilmu pengetahuan dan keadilan dua pihak. Orang berdamai mengetahui secara jelas permasalahan dan mengetahui kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan kepada masing-masing pihak.<sup>22</sup> Intinya, jalan *al-ṣulḥu* ini tidak dilakukan sebatas seremonial perjanjian damai, akan tetapi lebih jauh bagaimana keadilan dapat ditegakkan, baik kepada korban maupun kepada pelaku.

Manifestasi keadilan tersebut bisa dengan menghilangkan hukuman pidana positif terhadap pelaku tetapi tetap diberikan hukuman lain berupa ganti kerugian bagi korban. Dilihat dari sudut fikih, keadilan dalam *al-ṣulḥu* tetap mengandung unsur perjanjian dan adanya denda. Sebab, dengan denda tersebut pihak korban sedikit tidaknya mengurangi beban yang ditanggung, misalnya pihak korban bisa menggunakan denda sebagai biaya pengobatan dan atau mengganti kerugian dari harta yang dicuri pelaku. Selain itu, denda yang ditetapkan diharapkan mampu menghilangkan dendam dan mengembalikan kembali hubungan harmonis antara keduanya.

Terkait dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Lamgugop lebih mengedepankan pada perdamaian. Hal ini tentu selaras dengan konsep hukum yang ada dalam hukum pidana Islam. Hal ini berlaku juga di saat menentukan sanksi hukum ganti rugi kepada pelaku. Di sini, ganti rugi atau denda

---


<sup>22</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (Terj: Asep Saefullah, Kamaluddin Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 104.



bukan diserahkan kepada perangkat gampong, tetapi kepada korban yang secara material dirugikan. Prosedur dan mekanisme ini sejalan dengan konteks hukum pidana Islam.

Perjanjian damai (*iṣlah*) tersebut di atas tampak telah memenuhi tujuan dan esensi perdamaian di dalam Islam. Idealnya, jalan *iṣlah* mampu mengembalikan hubungan baik antar kedua pihak. Hanya saja, sekiranya hubungan baik tidak bisa dicapai dalam kasus pidana, maka ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku bisa memenuhi rasa keadilan pada korban tindak pidana ringan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana ringan yang dilaksanakan oleh perangkat Gampong Lamgugop, baik pada kasus pencurian ringan, penganiayaan ringan, khalwat, dan tindak pidana ringan lainnya telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat pada penyelesaian dengan menggunakan konsep mediasi, atau dalam Islam disebut *al-ṣulḥu*. Konsep ini juga sangat ditekankan dalam Islam, bahkan legalitasnya direkam dalam ayat Alquran dan hadis sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu dan juga pada pembahasan awal sub bahasan ini.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian kasus tindak pidana ringan melalui konsep *ṣulḥu* dalam hukum adat Gampong Lamgugop dilaksanakan melalui tiga proses umum yaitu: Pertama penemuan kasus tindak pidana ringan yang didahului oleh pelaporan dari masyarakat, kedua pelaksanaan mediasi dan pedamaian di antara pelaku dan korban, atau antara pelaku dengan perangkat gampong. Ketiga menarik keputusan dengan jalan damai. Pada langkah terakhir ini di dalamnya muncul dua kategori hasil, yaitu berdamai tanpa ganti kerugian, serta berdamai dengan ganti kerugian. Ganti kerugian dimaksud diberikan kepada korban, bukan denda adat yang diperuntukkan perangkat gampong.
2. Penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh perangkat Gampong Lamgugop baik kasus pencurian ringan, penganiayaan ringan, khalwat, dan tindak pidana ringan lainnya telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat pada penyelesaian dengan menggunakan konsep mediasi, atau dalam Islam disebut *al-ṣulḥu*. Konsep *al-ṣulḥu* ditekankan di dalam Islam, bahkan legalitasnya ditetapkan di dalam ayat Alquran dan hadis.

### B. Saran

1. Dierkomendasikan agar perangkat Gampong membentuk sejenis peraturan gampong tentang kriteria-kriteria tindak pidana kategori ringan dan dalam kategori berat. Hal ini dilakukan agar masyarakat dan perangkat gampong berikutnya dapat dengan mudah menyelesaikan kasus-kasus yang muncul di tengah masyarakat. Apalagi dalam beberapa kasus yang dilimpahkan ke kepolisian selalu dilimpahkan lagi pada perangkat desa untuk diselesaikan secara damai.

2. Bagi peneliti-peneliti berikutnya dapat melanjutnya studi ini khususnya di dalam konteks yang rinci dan khusus, misalnya dengan mengambil kasus-kasus khusus pencurian atau pertengkaran. Hal ini dilakukan melengkap hasil penelitian ini.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini & Akan Datang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abd al-Hayy Abd al-‘Al, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abd al-Qādir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana*, Bogor: Karisma Ilmu, 2009.
- Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar’iyah dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2018.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abi al-Hasan al-Mawardi, *Ahkam al-Sultaniyah*, Terj: K. Fath, Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Agustinus Gereda, *Language Logic: Prinsip-Prinsip Pernalaran Bahasa*, Jawa Tengah: Amerta Media, 2022.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993,
- Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Muh. Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, Elastisitas Penerapan Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu N.H, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam*, Batoeh: FH Unmuha, 2017.
- Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008.
- Ali Nurdin, *Quranic Society Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Akquran*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Amir Fadhli, *Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka 2021*, Banda Aceh: Badan Pusat Statistik, 2021.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Andre Recep, *Kamus Kepolisian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2016.
- Anisa Rahmi Faisal, "Kedudukan *Ishlah* dalam Menyelesaikan Tindak Pidana". *Jurnal Hukum*. Vol. II. No. 1, Edisi Desember, 2015.
- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Badriah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Medpres Digital, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tidak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jakarta: Guapedia, 2019.
- Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Terj: Imam Fauji dan Ikhwanuddin Abdillah, Cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

- Fauza Andriyadi, "Reposisi Majelis Adat Aceh dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No. 10 Tahun 2008". *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol. 5, No. 1, Edisi November 2015.
- Frans H.W, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Jakarta: Buku Kompas, 2009.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, Terj; Amir Hamzah, dkk, Jilid 5,, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ibn Rusyd, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Terj: Al-Mas'udah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'īn 'an Rabb al- 'Ālamīn*, Terj: Asep Saefullah, Kamaluddin Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Panduan Hukum Islam*, Terj: Asep Saefullah, Kamaluddin Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Imam al-Tirmizi, *Al-Jami' al-Tirmizi*, Riyadh: Bait al-Afkar, 1998.
- Jejen Musfah, *Tips Menulis Karya Ilmiah: Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Kamus KBBI Online: Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/ringan>, tanggal 2 November 2022.
- L. Arliman, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- La Syarifuddin, "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana", Mahasiswa Universitas Mulawarman, Indonesia". *Jurnal: "Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 15, No. 2, Desember 2019".
- M. Reza Noor, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Guepedia, t. Tp.
- M. Soma Karya Madari, "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian". *Jurnal: Jurnal Cita Hukum*. Volume I. Nomor 2, Desember 2013.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Moeljadno, *Perbuatan Pidana dan Petanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bida Aksara, 1983.

- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad al-Zuhaili, *Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Terj: Muhtadi, Jakarta: Gema Insani Press, 2020.
- Muhammad Soma Karya Madari, "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian: Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP". Jurnal: *Jurnal Cita Hukum*. Volume I. Nomor 2, Desember 2013.
- Musrizal, Syamsul Bahri, dan Maisarah, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat", Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, dalam Jurnal: "Jurnal: Peurawi, Media Kajian Komunikasi Islam, Vol. 3, No. 2, tahun 2020".
- Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ngainun Naim, *Teologi Kerukunan: Mencari Titik Temu dalam Keragaman*, dimuat dalam Husnatul Mahmudah, "Etika Islam Untuk Perdamaian Perspektif Fikih", Jurnal: *Etika Islam*, Vol. IX. No. 2, Juli-Desember: 2016.
- Nirwana, "*Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Peradilan Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*", Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Arraniry Banda Aceh.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan & Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera, 2007.
- R. Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Rizki Rivandi, "*Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie*", Mahasiswa Prodi Studi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020.

- Saleh Fauzan, *al-Mulakhash al-Fiqhi*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj: Asep Sobari, dkk, Cet. 4, Jilid 3, Jakarta: I'tisham, 2012.
- Septiana Anifatius Shalihah, *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi tentang Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik)*”, mahasiswi program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Shalih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan, *al-Mulakhash al-Fiqh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Siti Safur, “*Kedudukan Dan Peranan Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*”, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam–Banda Aceh pada Tahun 2019.
- Sri Hajati, dkk., *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Suriaman Masturi Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Cet. 2, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh dkk, *Fiqh Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 4, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.



**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Wawancara dengan Amanullah, Keuchik Gampong Lamgugop.



Wawancara dengan Maslan, Tuha Peut Gampong Lamgugop.



Wawancara dengan Safrizal, Masyarakat Gampong Lamgugop



Wawancara dengan Nouval, Pemuda Gampong Lamgugop.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 3984/Un.08/FSH/PP.009/8/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Faisal, S.T.H, M.A  
 b. Gamal Achyar, Lc., M.Sh  
 Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Siti Sarah  
**N I M** : 180104088  
**Prodi** : Hukum Pidana Islam  
**J u d u l** : PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KHALWAT SECARA HUKUM ADAT  
 DITINJAU MENEURUT HUKUM ISLAM (Analisis di Gampong Lamgugop Berdasarkan konsep Al-Shulhu)


**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum, namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 03 Agustus 2022

Dekan  
  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
 2. Ketua Prodi HPI;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon  
: 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 354/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Keuchik Gampong Lamgugop
2. Tuha Peut Lamgugop
3. Pemuda Lamgugop
4. Masyarakat Lamgugop

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SITI SARAH / 180104088**  
Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam  
Alamat sekarang : Lam Sabang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Secara Hukum Adat Dalam Konsep Al-Shulhu ( Studi Kasus di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh )***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 Januari 2023 an.  
Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
KECAMATAN SYIAH KUALA  
GAMPOENG LAMGUGOB**

*Alamat: Jalan T. Lamgugob Komplek Masjid Besar Syuhada Kode Pos 23115*

Banda Aceh, 03 Januari 2023

Nomor : 470/001  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Telah Melakukan Penelitian**

**Kepada Yth,**  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

di  
Banda Aceh

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Sehubungan dengan Surat Permohonan Penelitian dengan Judul "*Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Secara Hukum Adat dalam Konsep Al-Sulhu ( Studi Kasus di Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh )* " Maka melalui surat ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Siti Sarah  
NIM : 180104088  
Prodi/Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)  
Alamat : Lam Sabang

Telah selesai melaksanakan penelitian di Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Keuchik Gampong Lamgugob,

Amanullah, S. Ag

AR - RANIRY

## DAFTAR RIWAYAT PENULIS

### DATA DIRI

Nama : Siti Sarah  
 NIM : 180104088  
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
 IPK Terakhir : 3.56  
 Tempat Tanggal Lahir : Lam Sabang, 10 Agustus 2000  
 Alamat : Desa Lam Sabang, Kecamatan Kuta Baro,  
 Kabupaten Aceh Besar

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN Cot Keu Eung  
 MTSM : MTsN 2 Aceh Besar  
 SMA : MAN 4 Aceh Besar  
 PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan  
 Hukum

### DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Burhan  
 Nama Ibu : Zainab  
 Pekerjaan Ayah : Petani  
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Desa Lam Sabang, Kecamatan Kuta Baro,  
 Kabupaten Aceh Besar

Banda Aceh, 01 Juni 2023

Yang menerangkan

AR - RANIRY

SITI SARAH